



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 26/SKLN-V/2007**

**PERIHAL
SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA
ANTARA KIP TINGKAT KABUPATEN ACEH TENGGARA
DAN DPRD KABUPATEN ACEH TENGGARA TERHADAP
KIP TINGKAT PROVINSI NAD, GUBERNUR PROVINSI
NAD DAN PRESIDEN RI *cq* MENTERI DALAM NEGERI**

**ACARA
MENDENGAR TANGGAPAN TERMOHON, MENDENGAR
KETERANGAN PIHAK TERKAIT LANGSUNG DAN AHLI
DARI PEMOHON DAN TERMOHON (IV)**

**J A K A R T A
SELASA, 11 DESEMBER 2007**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 026/SKLN-V/2007**

PERIHAL

- Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara antara KIP tingkat Kabupaten Aceh Tenggara dan DPRD Kabupaten Aceh Tenggara terhadap KIP Tingkat Provinsi NAD, Gubernur NAD, dan Presiden RI *cq* Menteri Dalam Negeri

PEMOHON

- KIP Tingkat Kabupaten Aceh Tenggara
- DPRD Kabupaten Aceh Tenggara

TERMOHON

- KIP Tingkat Provinsi NAD
- Gubernur Provinsi NAD
- Presiden RI *cq* Menteri Dalam Negeri

ACARA

Mendengar Tanggapan Termohon, Mendengar Keterangan Pihak Terkait Langsung dan Ahli dari Pemohon dan Termohon (IV)

**Selasa, 11 Desember 2007 Pukul 11.00 – 16.07 WIB
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--|---------|
| 1) Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. | Ketua |
| 2) Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. | Anggota |
| 3) Prof. Abdul Mukhtie Fadjar, S.H., M.S | Anggota |
| 4) Prof. H.A.S Natabaya, S.H., LL.M | Anggota |
| 5) H. Achmad Roestandi, S.H. | Anggota |
| 6) I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. | Anggota |
| 7) Maruaarar Siahaan, S.H. | Anggota |
| 8) Dr. Harjono, S.H., M.CL | Anggota |
| 9) Soedarsono, S.H. | Anggota |

Cholidin Nasir, S.H.

Panitera Pengganti

PIHAK YANG HADIR:

Pemohon:

- **Salim Fahmi (Wakil Ketua DPRK Aceh Tenggara)**
- **Umurudin Desky (Ketua DPR Aceh Tenggara)**
- **Rudi Hartono Poeloengan**
- **Sjech Ahmadin**
- **Rasjidun Pagan, SE (Ketua Fraksi Golear Aceh Tenggara)**

Kuasa Hukum Pemohon :

- **Dr. (Jur) O.C Kaligis**
- **Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H.**
- **Doni Sianipar, S.H.**
- **Y.B. Purwaning M. Yanuar, S.H., MCL, CN.**
- **Rachmawati, S.H., M.H.**

Termohon I (KIP Prov NAD)

- **M. Jaffar, S.H., M. Hum (Ketua KIP Prov NAD)**
- **Zainal Abidin, S.H., M.Si (Anggota Komisi Independen Pemilihan NAD)**
- **Zaeni Djalil**

Termohon II (Pemda Prov NAD) :

- **Husnie Bahrithob (Sekda Prov NAD)**
- **Sulaiman, S.H. (Kuasa Hukum)**
- **Djalil (Kuasa Hukum)**

Termohon III (Pemerintah Pusat) :

- **Mualimin Abdi, S.H., M. Hum (Kabag Litigasi Dep HUKUM dan HAM)**
- **Pitner Pakpahan (Departemen Dalam Negeri)**

Pihak Terkait (Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara) :

- **Deni Ardiansyah Lubis, S.H., M.H. (KUasa Hukum)**
- **Ikhwaludin Simatupang S.H., M. Hum (Kuasa Hukum)**
- **Hadiningtyas, S.H. (Kuasa Hukum)**
- **Adi Mansar (Kuasa Hukum)**

Ahli dari Pemohon :

- Fery Mursyidan Baldan
- Prof. Dr. Ryaas Rasyid

Saksi dari Pemohon :

- Amirinsyah (Mantan Ketua Panwasli Kab. Aceh Tenggara)

Ahli dari Termohon:

- Taqwadin

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.45 WIB

1. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik Saudara-Saudara, Sidang Mahkamah Konstitusi untuk pemeriksaan perkara ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Sebelum kita mulai seperti biasa kita buat dulu perkenalan siapa saja yang hadir dalam sidang ini memperkenalkan diri.

Silakan mulai dari Pemohon

Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: Dr (Iur) O.C. KALIGIS, S.H.

Terima kasih Majelis Hakim yang kami muliakan, yang hadir kami sendiri O.C Kaligis, kemudian Dr. Andi Muhammad Asrun lagi makan, sebentar lagi datang Yang Mulia, kemudian Rachmawati kemudian Doni Sianipar dan Pemohon-Pemohon asli.

Terima kasih Yang Mulia.

3. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Pemohon Prinsipal ya? Berapa orang yang hadir? Barangkali memperkenalkan diri, silakan, *dipencet* supaya masuk kerekaman.

4. PEMOHON : UMURUDIN DESKY

Ketua DPR Aceh Tenggara Pak, H. Umurudin Desky.

5. PEMOHON : RASJIDUN PAGAN

Rasjidun Pagan, SE, Dari Ketua Fraksi Golkar Aceh Tenggara.

6. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, selamat datang Saudara-Saudara Pemohon, sekarang saya persilakan dari Pemerintah pusat dulu?

7. TERMOHON : MUALIMIN ABDI, S.H., M.H. (KABAG LITIGASI, DEP HUKUM DAN HAM)

Terima kasih Yang Mulia.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat siang salam sejahtera untuk kita semua.

Kami dari Pemerintah hadir Saya sendiri Mualimin Abdi dari Departemen Hukum dan HAM. Di samping kiri saya Pitner Pakpahan dari Departemen Dalam Negeri.

Terima kasih.

8. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Kemudian Termohon II silakan.

9. TERMOHON : HUSNIE BAHRITOB (SEKDA PROV NAD)

Terima kasih Majelis Hakim yang kami muliakan,

Kami Termohon II Gubernur NAD, Saya Kuasa Gubernur Husnie Bahri Sekretaris Daerah Aceh, di samping kanan Saya Saudara Sulaeman, S.H. di samping kiri Saya Saudara Djalil, S.H. Kuasa Hukum daripada Termohon II.

Terima kasih Majelis Hakim.

10. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Selanjutnya Termohon III, KIP.

Silakan.

11. TERMOHON III : M. JAFAR, S.H., M.HUM (KETUA KIP PROV NAD)

Terima kasih Yang Mulia.

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ketua KIP M. Jafar, S.H., M.Hum dan di sebelah kiri Saya Bapak Zainal Abidin, anggota KIP Provinsi NAD.

12. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, sekali lagi saya ucapkan selamat datang ya, kepada Saudara-Saudara terutama yang dari jauh dari Aceh. Dan sekarang saya persilakan juga memperkenalkan diri Pihak Terkait, yang Pihak Terkait dulu.

13. PIHAK TERKAIT : DENI ARDIANSYAH LUBIS, S.H. M.H

Ya.

Pihak Terkait Kuasa Hukum dari Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara, saya Deni Ardiansyah Lubis, S.H., M.H. dan di sebelah kiri saya Ikhwaludin Simatupang, S.H., M.Hum dari Kantor Hukum 98 Medan.

Terima kasih.

14. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Selanjutnya, dalam sidang ini nanti akan didengar keterangan ahli dan saksi begitu ya? silakan diperkenalkan oleh Pemohon saja.

15. KUASA HUKUM PEMOHON: Dr (Iur) O.C. KALIGIS, S.H.

Kami mengajukan tiga saksi fakta, masing-masing: Aminrinsyah, kemudian saksi fakta kedua, Sjech Ahmadin, kemudian saksi fakta ketiga, Rudi Hartono, kemudian ahli (...)

16. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Kalau bisa sekaligus relevansinya misalnya jabatannya atau apa kaitannya dengan perkara (...)

17. KUASA HUKUM PEMOHON: Dr (Iur) O.C. KALIGIS, S.H.

Jadi Aminsyah Yang Mulia, adalah mantan Ketua Panwasli Kab. Aceh Tenggara, kemudian Syech Ahmadi adalah Wakil Ketua DPRK Kab. Aceh Tenggara, kemudian Rudi Hartono adalah Anggota KIP Kab. Aceh Tenggara. Kemudian ahli adalah Ferry Mursidan Baldan kemudian Ahli Prof. Dr. Muhammad Ryaas Rasyid.

Terima kasih Yang Mulia.

18. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, sudah diperkenalkan semua, sudah ya ?

Untuk kepentingan pemberian keterangan nanti dari saksi dan ahli diperlukan pengucapan sumpah, tetapi sebelum itu lebih baik kita selesaikan dulu keterangan-keterangan resmi dari pihak-pihak. Nanti baru sebelum Ahli dan Saksi diberi kesempatan, baru kita ambil sumpah begitu ya ?

19. TERMOHON : M. JAFFAR (KETUA KIP PROV NAD)

Majelis Hakim yang kami muliakan.

20. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ya, Silakan.

21. TERMOHON : M. JAFFAR (KETUA KIP PROV NAD)

Pada kesempatan ini Termohon II juga menghadirkan seorang Saksi ahli yang seyogianya kami sudah mengajukan empat saksi/ahli. Tetapi pada hari ini yang berkesempatan hadir adalah itu adalah satu orang dari saksi/ahli Temohon II Saudara H. Taqwadin, S.H., S.E., M.S.

22. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Oh, selamat datang.
Dari Aceh ini?

23. TERMOHON : M. JAFFAR (KETUA KIP PROV NAD)

Dari Aceh Pak.
Dia adalah sehari-hari Dosen Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala dan sekarang ini sedang mengambil kandidat Doktor Hukum Tata Negara Universitas Sumatera Utara.
Terima kasih Yang Mulia.

24. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Mantaplah itu.
Baik, sekarang saya persilakan dulu Pemohon untuk menerangkan, meskipun permohonannya sudah dibaca, sudah dipahami oleh semua pihak, tetapi sekarang kami beri kesempatan Saudara Pemohon untuk menerangkan secara ringkas, argumennya apa? Mengapa ini timbul perkara? Apa alasannya? Kenapa diminta?
Saya persilakan.

25. KUASA HUKUM PEMOHON: Dr (Iur) O.C. KALIGIS, S.H.

Kita wewenang antara KIP Kabupaten dengan KIP Provinsi yang menurut pendapat Pemohon adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan turunannya. Oleh karenanya Kami mengajukan itu baik saksi yang relevan maupun Ahli yang relevan mengenai permohonan kami ke Mahkamah Konstitusi.
Terima kasih Yang Mulia.

26. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Cukup? Begitu saja?

Baik, sekarang saya persilakan sesudah memahami, sudah dibaca, sudah dipelajari ya? Dalam sidang terdahulu juga sudah dijelaskan dan inilah kesempatan untuk Saudara Termohon, barangkali mulai dari Termohon III begitu bukan? Sesudah itu Pemda provinsi, lalu sesudah itu pusat. Karena yang di lapangan KIP.

Saya persilakan KIP dulu memberi keterangan.

27. TERMOHON : M. JAFFAR (KETUA KIP PROV NAD)

Terima kasih Yang Mulia.

Setelah kami mendengarkan permohonan yang disampaikan oleh Pemohon dan juga kami mempelajari permohonan secara tertulis, maka pada hari ini kami akan menyampaikan jawaban atas permohonan dalam perkara Nomor 26/SKLN-V/2007.

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : M.Jafar, S.H.,M.Hum
Jabatan : Ketua Komisi Independen Pemilihan Provinsi NAD
Alamat : Jl.T.Nyak Arief (Komplek ARSIP Daerah) Banda Aceh
2. Nama : Zainal Abidin, S.H.,M.Si
Jabatan : Anggota Komisi Independen Pemilihan Provinsi NAD
Alamat : Jl.T.Nyak Arief (Komplek ARSIP Daerah) Banda Aceh
3. Nama : Zaini Djalil, S.H.
Jabatan : Advokad
Alamat : Jl.Tgk.Chik Dipineung I Komplek Citra Kay.85 Lampineung Banda Aceh
4. Nama : Miftah M., S.H.
Jabatan : Kasubbag Hukum Komisi Independen Pemilihan Provinsi NAD
5. Alamat : Jl.T.Nyak Arief (Komplek ARSIP Daerah) Banda Aceh

Berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 2089/KIP/XII/2007 tanggal 7 Desember 2007, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Independen Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, selaku

Termohon I dalam perkara Nomor: 26/SKLN-V/2007 di Mahkamah Konstitusi,

Terhadap permohonan Pemohon, Termohon I (Komisi Independen Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam) berpendapat bahwa:

1. Syarat Sebagai *Subjectum* dan *Objectum litis* Dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Tidak Terpenuhi

Bahwa dalam proses pengajuan permohonan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, harus dipenuhi beberapa persyaratan: *pertama*, Pemohon harus "lembaga negara"; *kedua*, lembaga negara tersebut harus disebutkan dan dimuat dalam UUD 1945; *ketiga*, lembaga negara tersebut harus mempunyai kewenangan; *keempat*, kewenangan tersebut harus bersumber atau berasal dari UUD 1945; *kelima*, Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang bersumber dari UUD 1945;

Bahwa menurut Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan urnurn;

Bahwa menurut Pasal 61 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menegaskan bahwa "Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan";

Bahwa apakah permohonan *a quo* memiliki *objectum litis* mengenai kewenangan yang dipersengketakan, dan apakah Pemohon I dan Pemohon II memenuhi syarat **sebagai** sebagai *subjectum litis* mengenai lembaga negara yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan sebagaimana dimaksud Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 *Juncto* Pasal 61 Ayat (1) UU MK;

Bahwa Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara berbunyi: lembaga negara yang dapat menjadi Pemohon atau Termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah: a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD); c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); d. Presiden; e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); f. Pemerintah Daerah (Pemda); atau g. Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;

Bahwa berdasarkan isi perubahan UUD 1945 yang telah mengalami empat kali perubahan, maka yang dimaksud dengan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (Pasal 3), Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 20, Pasal 20A dan Pasal 21), Dewan Perwakilan Daerah (Pasal 22D), Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 4 dan Pasal 5), Mahkamah Agung (Pasal 24 dan Pasal 24A), Mahkamah Konstitusi (Pasal 7B dan Pasal 24C), Komisi Yudisial (Pasal 24A dan Pasal 24B), Badan Pemeriksa Keuangan (Pasal 23E), dan Komisi Pemilihan Umum [Pasal 22E Ayat (5)];

Bahwa berdasarkan ketentuan dan alasan di atas, maka Komisi Independen Pemilihan (Pemohon I dan Termohon I) tidak termasuk lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Nama dan kewenangan Komisi Independen Pemilihan tidak disebutkan dalam UUD 1945. Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945 hanya menentukan, "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri". Komisi Independen Pemilihan (KIP) **tidak bersifat nasional dan tetap.** Komisi Independen Pemilihan hanya dikenal di Provinsi NAD dan bersifat *ad hoc*. Masa jabatan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota terlihat pada Pasal 11 Ayat (7) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: "Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dibentuk selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara dan berakhir 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di daerah yang bersangkutan". Pasal 8 Ayat (1) Qanun Nomor 3 Tahun 2005 menjelaskan bahwa : "masa kerja Komisi Independen Pemilihan Provinsi berakhir 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota se-Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

Bahwa Pemohon I dan Termohon I **bukan bagian** dari Komisi Pemilihan Umum. Dalil Pemohon sebagaimana dikemukakan dalam permohonan yakni Komisi Independen Pemilihan (KIP) adalah KIP yang tertera pada Pasal 1 angka 12 UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh No.7 Tahun 2006 **sebagai bagian dari Komisi Pemilihan Umum. Padahal Pasal 265 UU No.11 Tahun 2006 sangat eksplisit menegaskan "Komisi Independen Pemilihan yang ada ,pada saat undang-undang ini diundangkan tetap menjalankan tugasnya sampai masa baktinya berakhir".** Artinya KIP yang ada pada saat UU No.11 Tahun 2006 diundangkan dan melaksanakan Pilkada di Provinsi NAD adalah KIP yang dibentuk berdasarkan UU No.18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam dan Qanun Provinsi NAD No.2 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Qanun Provinsi NAD No.3 Tahun 2005. Sehingga KIP yang dikemukakan Pemohon bukan KIP penyelenggara Pilkada yang sudah dan sedang berlangsung di Provinsi NAD; Bahwa **sama** halnya dengan Pemohon I dan Termohon I, maka Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara sebagai Pemohon II juga bukan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Kewenangan Pemohon I, Pemohon II dan Termohon I diberikan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2005 dan perubahan kedua dengan PP No.25 Tahun 2007, Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Qanun Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004, dan Qanun Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004. Bahkan Pemohon I dan Termohon I tidak disebut dalam UUD 1945, apalagi diberi kewenangan konstitusional;

Bahwa pembentukan KIP Kabupaten Aceh Tenggara (Pemohon I) dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Provinsi NAD (Termohon I) Nomor: 15 Tahun 2005 tentang Pembentukan KIP Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi NAD tertanggal 16 Juli 2005. Berdasarkan Keputusan KIP Provinsi NAD Nomor 10 Tahun 2007 tertanggal 11 Mei 2007 anggota dan Ketua KIP Kabupaten Aceh Tenggara diberhentikan. Sehingga sangat tidak rasional Pemohon I bertindak atas nama KIP Kabupaten Aceh Tenggara tetapi legalitas pembentukan dan tindakanya didasari pada Surat Keputusan KPU Nomor: 381 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Aceh Tenggara;

Bahwa pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, **Bupati/Wakil Bupati dan** Walikota/Wakil Walikota di Provinsi NAD yang diatur dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tidak termasuk Pemilu, sehingga penyelesaian sengketa hasil pemilihan dalam Pilkada bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Persoalan dalam perkara ini adalah masalah sengketa hasil penghitungan suara, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2005, maka keberatan atas masalah ini diajukan kepada Pengadilan Tinggi Aceh, bukan kepada Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Termohon I sebutkan di atas, maka syarat dari *subjectum* dan *objectum litis* belum terpenuhi, oleh karena itu

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan tersebut. Untuk itu permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Selanjutnya dibacakan oleh Saudara Zainal abidin

28. TERMOHON : ZAINAL ABIDIN (ANGGOTA KIP PROV NAD)

2. Pemohon Tidak Dapat melaksanakan Tugasnya Sesuai undang-undang

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2006 telah dilaksanakan pemilihan kepala daerah secara bersamaan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pemilihan itu mencakup pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan 19 Kepala Daerah tingkat Kabupaten/Kota. Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara adalah salah satu Kepala Daerah tingkat Kabupaten yang dipilih pada tanggal dimaksud. Tanggal 11 Desember 2006 merupakan tanggal pemungutan suara dilakukan;

Bahwa berdasarkan Pasal 9A huruf (f) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menegaskan, KIP berkewajiban melaksanakan **semua tahapan secara tepat waktu**. Pasal 59 huruf f Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 menentukan bahwa KIP berkewajiban melaksanakan semua tahapan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota secara tepat waktu;

Bahwa poin C angka 1 huruf a lampiran Keputusan KIP Provinsi NAD Nomor 05 Tahun 2005 tentang Kode Etik Pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menegaskan: Pelaksana Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota wajib menggunakan kewenangan **berdasarkan hukum**. Melakukan tindakan dalam rangka pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang diperintahkan peraturan perundang-undangan;

Bahwa Pasal 67 Ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2005 berbunyi "KIP Kabupaten/Kota melakukan penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota dalam suatu rapat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh pengawas dan saksi-saksi tingkat Kabupaten/Kota **selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pemungutan suara**". Dalam Pasal 68 Ayat (1) Qanun No.3 Tahun 2005 ditentukan:"untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota, **selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pemungutan suara**, KIP Kabupaten/Kota mengirimkan hasil perhitungan suara berdasarkan berita acara tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal

66 ayat (2) kepada DPRD Kabupaten/Kota".

Selanjutnya Pasal 13 Keputusan KIP Provinsi NAD Nomor 43 Tahun 2006 tentang Tatacara Pelaksanaa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi NAD menentukan untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pemungutan suara, KIP Kabupaten/Kota mengirimkan hasil penghitungan suara berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten/Kota kepada DPRD Kabupaten/Kota;

Bahwa Pemohon I bukan saja tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana tertera pada ketentuan di atas, bahkan Pemohon I melalui Keputusannya Nomor 270/.../X11/2006 membatalkan Pemungutan Suara Pilkada Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara tanggal 11 Desember 2006 dengan alasan berdasarkan rekomendasi dari beberapa pihak tentang adanya pelanggaran dalam pelaksanaan tahapan Pilkada di Kabupaten Aceh Tenggara. Keputusan itu dikeluarkan pada tanggal 22 Desember 2006. Pada hari yang sama tertanggal 22 Desember 2006 Pemohon I mengeluarkan Keputusannya Nomor 270/488/XII/2006 tentang Pemungutan Suara Ulang di TPS-TPS Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Pilkada 2006. Oleh karena pemungutan suara ulang tidak dikenal dalam Pilkada, Maka Pemohon I mengeluarkan Keputusan Nomor 270/494/XII/2006 tentang Pemungutan Suara Kembali di TPS-TPS Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Pilkada 2006. Keputusan Pemohon I Nomor 270/494/XII/2006 sekaligus mencabut Keputusan Nomor 270/488/X11/2006. Konsideran ditetapkannya Keputusan Pemohon I Nomor 270/494/XII/2006 juga didasari pada rekomendasi dari pihak yang tidak puas terhadap hasil Pilkada 11 Desember 2006, mereka berpendapat telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan tahapan Pilkada di Aceh Tenggara. Padahal sesuai dengan ketentuan berlaku, setiap pelanggaran di tahapan Pilkada diselesaikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan dan Pemohon I tidak dibenarkan menghentikan tahapan, konon membatalkan hasil Pilkada dan menetapkan Pilkada ulang yang bukan kewenangannya;

Bahwa terhadap tindakan Pemohon I membatalkan Pilkada Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara, keputusan pemungutan suara ulang, dan pemungutan suara kembali ditanggapi oleh Termohon I dan PANWASLIH ACEH dengan mengeluarkan Pengumuman Bersama di Media Harian **Serambi Indonesia Nomor: Peng.3628/KIP-NAD/XII/2006 dan Nomor: 135/PANWAS-ACEH/XII/2006** tertanggal 24 Desember 2006. Pengumuman bersama itu berisi tentang Keputusan Pembatalan Pilkada dan/atau Pilkada Ulang betentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Termohon I telah menyurati Pemohon I dengan Surat Nomor 101/KIP/1/2007 tentang Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh

Tenggara tertanggal 10 Januari 2007 pada intinya berisi perintah segera menyampaikan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih kepada DPR Kabupaten Aceh Tenggara (Pemohon II). Terhadap Surat Termohon I ini, Pemohon I melalui suratnya Nomor: 270/002/I/2007 tertanggal 12 Januari 2006 Perihal Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara tetap pada pendiriannya untuk melaksanakan pemungutan suara kembali di TPS-TPS;

Bahwa terhadap sikap Pemohon I yang tetap akan melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS-TPS dalam wilayah Kabupaten Aceh Tenggara, Termohon I menyurati Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 138/KIP/I/2007 tertanggal 16 Januari 2007 untuk meminta petunjuk terhadap proses dan tahapan Pilkada di Aceh Tenggara **agar** dapat berjalan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam jawabannya Menteri Dalam Negeri dengan Surat Nomor: 131.11/427/Sj tertanggal 26 Februari 2007 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi NAD (Termohon II) yaitu meminta kepada Termohon II mengambil Iangkah-Iangkah fasilitasi: DPRK (Pemohon II) dan KIP Kabupaten Aceh Tenggara (Pemohon I) agar tidak melanggar ketentuan peraturan perundangundangan, Pemohon I seyogyanya melaksanakan setiap tahapan Pilkada Pemilihan sesuai ketentuan dan melanjutkan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan melalui rapat pleno sebagai kelanjutan dari tahapan Pilkada. Kepada pihak yang belum puas dengan hasil penghitungan suara pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara agar mengajukan gugatan/memproses melalui pengadilan serta kepada Termohon I diminta untuk memfasilitasi dan membantu Pemohon I dalam melanjutkan tahapan Pilkada;

Bahwa dengan Keputusan Pemohon I Nomor: 270/038/III/2007 tentang Pencabutan Surat Keputusan KIP Aceh Tenggara (Pemohon I) Nomor:270/494/XII/2007 dan Menyelesaikan tahapan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Pilkada 2006. Sesuai dengan Tahapan dan Jadwal Penyelesaian Pilkada Bupati/Wakil Bupati sebagai lampiran dari keputusan itu, maka Pemohon I menjadwalkan Pleno Rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal 23-25 Maret 2007 di Gedung Olah Raga (GOR) Kabupaten Aceh Tenggara. Pada hari pelaksanaan sebagaimana telah dijadwalkan hadir Termohon I, Panwaslih Aceh, Desk Pilkada Provinsi NAD, DPRD Provinsi NAD dan utusan dari DEP DAGRI. Di luar dugaan ternyata Pemohon I bukan melakukan rekapitulasi penghitungan suara dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tetapi menghitung ulang kertas suara dengan membuka kotak suara, sedang kotak suara sudah berada dalam kekuasaan Pemohon I Iebih kurang selama tiga bulan. Hasil penghitungan suara ulang yang dilakukan oleh Pemohon I sangat berbeda dengan hasil rekapitulasi resmi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Sehingga para undangan dari Provinsi NAD

dan Depdagri *walk out*, dan terjadi demonstrasi di luar gedung dan tidak dapat dikendalikan. Termohon I dengan Surat Nomor 597/KIP/III/2007 meminta kegiatan itu dihentikan. Selanjutnya aparat keamanan (Polri) menghentikannya;

Bahwa dengan dalih melaksanakan rekapitulasi, pada tanggal 2 sampai 3 April 2007 Pemohon I kembali membuka kotak suara dan melakukan penghitungan suara ulang, hal ini sangat bertentangan dengan Keputusan KIP Provinsi NAD (Termohon I) Nomor 43 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi NAD khususnya Pasal 7,8,9 dan 10. Rapat pleno KIP Provinsi NAD (Termohon I) memutuskan kegiatan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang ada dan menimbulkan protes sehingga harus dihentikan. Sehubungan dengan itu Termohon I meminta kepada Polda NAD agar menghentikan kegiatan rekapitulasi yang tidak sesuai dengan ketentuan melalui Surat Nomor: 658/KIP/IV/2007 tertanggal 2 April 2007. Sehingga tindakan Pemohon I tersebut kembali dihentikan, dokumen disita dan gedung diberi *police line* oleh aparat keamanan;

Bahwa Pemohon II menggugat Termohon I ke Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan dalil Termohon I melakukan intervensi terhadap Pemohon I. Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 01/Pdt.G/2007/PN-BNA yang amar putusannya menyatakan **gugatan penggugat tidak dapat diterima**. Sehingga uraian fakta yang dikemukakan Pemohon yaitu tertundanya penyelesaian tahapan Pilkada Kabupaten Aceh Tenggara karena intervensi dari Termohon I tidak berdasar;

Bahwa terhadap laporan, pengaduan dan temuan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon I, maka KIP Provinsi NAD sebagai Termohon I memandang perlu membentuk Dewan Etik, untuk itu pada 20 Maret 2007 telah dibentuk Dewan Etik berdasarkan Keputusan Termohon I Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dewan Etik KIP Provinsi NAD Dalam Penyelesaian Proses pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara;

Bahwa dalam Rapat Muspida Nanggroe Aceh Darussalam yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 4 Mei 2007 membahas permasalahan Pilkada Kabupaten Aceh Tenggara, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. KIP Provinsi NAD segera melaksanakan Rapat Dewan Etik untuk memberi sanksi kepada KIP Aceh Tenggara yang melakukan pelanggaran kode etik;
2. Setelah menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik, KIP Provinsi **NAD segera melapor ke Muspida NAD** untuk **menjadi bahan** pertimbangan Iebih lanjut;
3. Setelah mendapat pertimbangan, KIP NAD segera mengambil alih semua tugas dan kewajiban KIP Aceh Tenggara untuk menyelesaikan

semua tahapan Pilkada Kabupaten Aceh Tenggara yang masih tertunda.

Bahwa pada tanggal 7 Mei 2007 Ketua Dewan Etik KIP NAD menyampaikan laporan hasil kerja Dewan Etik KIP NAD kepada Ketua KIP NAD. Dalam laporan itu Dewan Etik mengemukakan bahwa selain melanggar kode etik, ketua dan anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara juga melanggar Tatib KIP;

Bahwa berdasarkan rekomendasi Dewan Etik, maka Termohon I dengan Keputusan Nomor: 10 Tahun 2007 tentang Pemberhentian Anggota dan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi NAD tertanggal 11 Mei 2007 memberhentikan seluruh anggota KIP Aceh Tenggara (Pemohon I), karena melanggar kode etik dan di samping itu juga anggota dan Ketua KIP Aceh Tenggara sudah mejadi tersangka;

Bahwa setelah pemberhentian Pemohon I, tepatnya pada tanggal 14 Mei 2007 Pemohon I mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 270/092/V/2007 tentang Penetapan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Terpilih Pilkada 2006. Dengan pasangan H.Armen Desky dan H.M Salim Fakhry, SE,MM ditetapkan sebagai pasangan terpilih. Proses rekapitulasi dan penetapan hasil pemilihan juga bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku yaitu tidak dildahului dengan perubahan jadwal Pilkada, penyampaian undangan kepada saksi pasangan calon dan Panwas, serta pengumuman kepada masyarakat luas;

Bahwa pasangan calon Ir.H. Hasanuddin B MM/Drs.H.Samsul Bahri mengajukan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan oleh Pemohon I kepada Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 11/PILKADA/2007/PT BNA yang menyatakan permohonan para pemohon **tidak dapat diterima**. Dalam pertimbangan hukum putusan dimaksud disebutkan bahwa seluruh dokumen rekapitulasi penghitungan suara yang mengatasnamakan KIP Aceh Tenggara (Pemohon I) ditandatangani oleh H. Rasitoe Desky dan bertanggal 14 Mei 2007, yang berarti dokumen ini dibuat setelah pemberhentian yang bersangkutan, sehingga produk hukum dalam bentuk rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati terpilih Pilkada Aceh Tenggara Tahun 2006 dengan mengatasnamakan KIP Aceh Tenggara **harus dipandang batal demi hukum, yang berarti secara yuridis produk tersebut dari semula harus dipandang batal atau tidak pernah ada, dan tidak mempunyai akibat hukum;**

Bahwa Pasal 11 Ayat (1) dan Ayat (6) Qanun Nomor 3 Tahun 2005 menegaskan KIP Kabupaten/Kota dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada KIP Provinsi. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Anggota KIP Kabupaten Kota (Pemohon I) juga berdasarkan SK KIP Provinsi (Termohon I). Dapat dipahami jika ada kewenangan membentuk dan meng-SK-kan tentu ada

kewenangan memberhentikan. Di samping itu **Termohon I**

hanya memberhentikan anggota dan ketua KIP Aceh Tenggara, dan tidak pernah memberhentikan Pemohon I sebagai anggota KPU;

Bahwa berdasarkan telaahan di atas, maka sangat jelas dan nyata bahwa pemohon I tidak melaksanakan tugas sebagaimana yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. Bahkan jika ingin diberikan interpretasi atas tindakan Pemohon I dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Zaelani Djalil

29. TERMOHON : ZAELANI DJALIL

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Mulia, kami akan melanjutkan

3. Termohon Tidak Melampaui Batas Kewenangannya

Bahwa Pasal 265 UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menegaskan "Komisi Independen Pemilihan yang ada pada saat undang undang ini diundangkan tetap menjalankan tugasnya sampai masa baktinya berakhir". Artinya KIP yang ada pada saat UU No.11 Tahun 2006 diundangkan/melaksanakan Pilkada di Provinsi NAD adalah KIP yang dibentuk berdasarkan UU No.18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Qanun Provinsi NAD Nomor 2 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Qanun Provinsi NAD No.3 Tahun 2005. Sehingga KIP yang dikemukakan Pemohon bukan KIP penyelenggara Pilkada yang sudah dan sedang berlangsung di Provinsi NAD, melainkan KIP yang akan datang;

Bahwa Pasal 9 Ayat (1) huruf a Qanun 3 Tahun 2005 menjelaskan KIP mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Huruf b menegaskan KIP menetapkan tatacara pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Huruf c menentukan KIP mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pemilihan. Pasal 9 ini ditempatkan pada Bagian Kedua dari Bab II A Qanun Nomor 3 tahun 2005 berjudul Komisi Independen Pemilihan Provinsi. Sedangkan yang dimaksud dengan pemilihan baik Pasal 1 angka 5 Qanun Nomor 3 Tahun 2005 maupun Pasal 1 angka 7 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 adalah semua kegiatan pemilihan yang meliputi tahapan persiapan pemilihan, pendaftaran pemilih, penetapan pemilih, pencalonan, kampanye, pelaksanaan pemilihan, penetapan pengesahan hasil pemilihan dan pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Ketentuan dimaksud menunjukkan otoritas Termohon I; Bahwa sesuai Pasal 1 angka 8 Qanun

Nomor 3 Tahun 2005 dijelaskan Komisi Independen Pemilihan Provinsi adalah **badan penyelenggara yang melaksanakan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota** yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD. Pasal 1 angka 9 Qanun Nomor 3 Tahun 2005 menegaskan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota adalah badan yang **menyelenggarakan** pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, juga melaksanakan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur yang dibentuk oleh KIP Provinsi bersama-sama DPRD Kabupaten/Kota. Pasal 9 Ayat (2) Qanun Nomor 7 Tahun 2006 menyebutkan dalam penyelenggaraan pemilihan, KIP Kabupaten/Kota adalah bagian penyelenggaraan pemilihan yang ditetapkan oleh KIP Aceh dan Pasal 11 Ayat (6) Qanun Nomor 3 Tahun 2005 mengemukakan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas menjadi sangat jelas dan tegas pengaturan tentang tanggung jawab dan kewenangan Termohon I terhadap Pemohon I;

Bahwa Termohon I telah meminta agar Pemohon I untuk segera melaksanakan tahapan rekapitulasi penghitungan suara sesuai dengan ketentuan yang ada, tetapi Pemohon I tetap tidak bersedia melanjutkan tahapan yang tertunda dan tetap bersikukuh untuk melakukan pemungutan dan penghitungan suara ulang;

Bahwa salah satu poin pertemuan Muspida pada tanggal 4 Mei 2007 adalah menyepakati KIP NAD (Termohon I) untuk menyelesaikan tahapan Pilkada di Aceh Tenggara yang tertunda;

Bahwa Pasal 85E Qanun Nomor 7 Tahun 2006 dikemukakan "hal-hal yang belum diatur dalam qanun ini menyangkut teknis pemilihan, akan diatur lebih lanjut oleh KIP". Lebih lanjut Pasal 87 Qanun Nomor 2 Tahun 2004 menjelaskan hal-hal yang belum diatur dalam qanun ini, sepanjang menyangkut peraturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan keputusan KIP";

Bahwa Pasal 86 Qanun Nomor 2 Tahun 2004 menentukan apabila karena sesuatu hal, pemilihan menurut ketentuan yang diatur dalam qanun ini tidak dapat dilaksanakan, maka atas pertimbangan KIP dan Komisi Pengawas Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain yang berlaku;

Bahwa Keputusan Bersama KIP Provinsi NAD (Termohon I) dan PANWASLIH Aceh Nomor: 12 Tahun 2007, Nomor: 61/Panwas Aceh/2007 tentang Penyelesaian Tahapan Pemilihan Bupati/Wakil bupati Aceh Tenggara memutuskan:

- Pertama : Penyelesaian tahapan pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara;
- Kedua : Hasil Rekapitulasi penghitungan suara pemilihan

Bupati/WakilBupati Aceh Tenggara yang dilakukan oleh KIP Aceh Tenggara dengan Keputusan Nomor: 270/092N/2007 dinyatakan tidak sah;

Ketiga : Untuk penyelesaian tahapan dimaksud, dilaksanakan oleh KIP Provinsi NAD dan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Aceh;

Keempat : Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga diselenggarakan di Banda Aceh;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 24 Mei 2007.

30. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Berapa halaman lagi?

31. TERMOHON : ZAELANI DJALIL

Dua halaman.

Bahwa akibat seluruh Pemohon I sudah diberhentikan dan Tahapan Pilkada sudah tertunda selama 5 (lima) bulan, maka tahapan tersebut harus diselesaikan agar tidak mengganggu jalannya pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Dalam konteks ini tahapan pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara harus diselesaikan oleh Termohon I selaku penanggung jawab Pilkada NAD. Pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan hasil pemilihan oleh Termohon I dan diawasi oleh Panwaslih Aceh sesuai dengan Qanun dan peraturan perundang-undangan lain, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Pasal 122 Ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2007 menyebutkan apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh KPU setingkat di atasnya;

Bahwa ketentuan Pasal 119 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007 menegaskan, ketentuan dalam undang-undang ini berlaku juga bagi penyelenggara Pemilu di Provinsi yang bersifat khusus atau bersifat istimewa sepanjang tidak diatur lain dalam undang-undang tersendiri;

Bahwa berdasarkan uraian di atas Termohon I memiliki kewenangan untuk melanjutkan/menyelesaikan tahapan Pilkada Kabupaten Aceh Tenggara karena keberadaan Pemohon I vakum;

Bahwa memang Pasal 127 UU Nomor 22 Tahun 2007 menyatakan dalam hal penyelenggaraan Pilkada sedang berlangsung pada saat undang-undang ini diundangkan, penyelenggara berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum undang-undang ini diundangkan. Namun Pasal 86 Qanun Nomor 2 Tahun 2004 yang menunjuk kembali pada UU Nomor 22 Tahun 2007, berdasarkan analogi

prinsip hukum yang dikenal dalam ilmu hukum yaitu *Renvoi* (Penunjukan Kembali/Penunjukan Iebih lanjut), maka ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 dapat diterapkan;

Bahwa berdasarkan landasan hukum di atas maka Termohon I melanjutkan tahapan Pilkada Aceh Tenggara yang sudah tertunda. Termohon I melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara resmi dari Panitia Pemilihan Kecamatan. Untuk itu Termohon I dengan Keputusan Nomor: 15 Tahun 2007 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara, menetapkan Pasangan Calon Ir.H.Hasanuddin B,MM/DRS.H.Syamsul Bahri memperoleh suara terbanyak I dengan perolehan suara 33.091 atau 36.75 %; Bahwa berdasarkan uraian di atas keputusan melakukan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara didasarkan kepada kewenangan Termohon I, sebagai akibat dari Pemohon I tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Maka dalil pemohon yang menyatakan KIP Provinsi NAD (Termohon I) tidak berwenang atau telah melampaui batas kewenangannya tidak beralasan hukum dan dapat dikesampingkan;

Berdasarkan uraian di atas dan alasan-alasan hukum yang telah Termohon I sebutkan di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan demi hukum sebagai berikut:

1. Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Termohon I memiliki kewenangan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian tanggapan Termohon I, atas perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami M.Jafar, S.H.,M.Hum

Zainal Abidin, S.H.,M.Si --
Zaini Djalil, S.H.

Miftah M,S.H.

Demikian, *assalamu'alaikum WR. Wb.*

32. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik Saudara-Saudara sekalian, kami mohon maaf begitu karena kita tadi mulai terlambat karena sidang pagi pembacaan putusan rupanya panjang, jadi sekarang sudah pukul 13.00 WIB kurang 20 menit. Sidang ini akan panjang dan sidang ini harus mendengar keterangan semua, Jadi termasuk juga Pemohon Prinsipal perlu didengar dan juga pihak terkait lalu ahli dan saksi. Jadi harus mendengar dulu keterangan dari Termohon ini yang baru selesai ini Termohon I, sedang Termohon II berapa panjang kira-kira?

33. TERMOHON : ZAELANI DJALIL

Ya, sekitar 19 halaman Yang Mulia.

34. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Sekitar 19 halaman, kalau Termohon III?

35. TERMOHON : MUALIMIN ABDI, S.H., M.Hum. (KABAG LITIGASI DEP HUKUM DAN HAM)

Kalau Termohon III hanya menyampaikan secara tertulis saja Yang Mulia.

36. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Secara tertulis, *nah* jadi 19 halaman itu kalau kira-kira selesai pukul 13.00 WIB atau sebelum pukul 13.00 WIB kita istirahat dulu, nanti kita masuk lagi kira-kira pukul 14.00 WIB atau pukul 13.30 WIB atau puasa semua yang dari Aceh ini? Jadi kita lihat nanti, silakan dulu Termohon II mungkin yang pokok-pokoknya saja jadi yang contoh-contoh barangkali tidak usah dibaca, *to the point* begitu, silakan. Termasuk yang dengan hormat-dengan hormat tidak usahlah, langsung isinya saja.

37. TERMOHON : HUSNIE BAHRITOB (SEKDA PROV NAD)

Baik Yang Mulia, izinkan kami membacakan jawaban Termohon II terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon I sebagai berikut:

I.

II. Mengenai Kedudukan Hukum atau *legal standing*

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa, ayat (1), "Pemohon adalah a. Perorangan Warga Negara Indonesia, calon anggota DPRD peserta pemilihan umum; b. Pasangan

calon presiden/wakil presiden peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden, dan c. partai politik peserta pemilihan umum". Ayat (2) menyatakan, "permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh komisi pemilihan umum yang mempengaruhi: a. terpilihnya calon anggota DPRD; b. penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan presiden dan wakil presiden serta terpilihnya pasangan calon presiden dan wakil presiden; c. perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan". Ayat (3), "permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 jam sejak komisi pemilihan umum mengumumkan penetapan pemilihan umum secara nasional". Lebih lanjut Menteri Dalam Negeri dengan nomor suratnya 120/1559/SJ/20 Juni 2005 perihal penyampaian hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada butir B angka 4 menyebutkan bahwa apabila ketua dan wakil dan ketua tidak dapat melaksanakan tugasnya, gubernur menyampaikan usul penyampaian pengangkatan bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri berdasarkan pemilihan yang disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota.

2. Berdasarkan Pasal 74 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan bahwa, ayat (1), "peserta pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, atau walikota/wakil walikota berhak mengajukan keberatan terhadap hasil pemilihan yang ditetapkan oleh KIP". Ayat (2), "keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah hasil pemilihan ditetapkan". Ayat (3), "keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil perhitungan suara yang mempengaruhi pasangan calon". Ayat (4), "Mahkamah Agung memutuskan sengketa hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan".

Ayat (5), "Mahkamah Agung menyampaikan putusan sengketa hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada:

- a. KIP,
- b. Pasangan calon,
- c. DPR Aceh atau DPR Kabupaten/Kota,
- d. gubernur, bupati/walikota, dan
- e. Partai politik atau gabungan partai politik, partai lokal atau gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dengan partai politik lokal yang mengajukan calon".

Ayat (6), "Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) bersifat final dan mengikat". Bahwa berdasarkan Pasal 250 ayat (1) ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menyatakan bahwa, ayat (1),

"Gubernur menyelesaikan perselisihan jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh". Ayat (2), "Menteri Dalam Negeri menyelesaikan perselisihan jika terjadi perselisihan antar provinsi dan kabupaten/kota di luar wilayahnya serta antar provinsi di wilayahnya". Ayat (3), "perselisihan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2) bersifat final dan mengikat. Akan tetapi oleh karena adanya pelimpahan wewenang untuk mengadili perselisihan bupati dan wakil bupati kepada pengadilan tinggi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2005 tanggal 9 Mei 2005 tentang tata cara pengajuan hukum keberatan terhadap penetapan hasil Pilkada dan Pilwakada dari KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (3) maka seharusnya gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Tinggi Aceh.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2005 tentang cara pengajuan upaya hukum keberatan terhadap penetapan hasil Pilkada dan Pilwakada dari KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/kota menyebutkan bahwa, ayat (1), "keberatan terhadap pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi atau kabupaten/kota hanya dapat diajukan berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon". Ayat (2), "keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan tinggi paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi". Ayat (3), "keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri paling lambat tiga hari setelah penetapan hasil. Ayat (4), keberatan ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasa Hukumnya dengan dilengkapi bukti-bukti pendukung baik asli atau fotokopi yang telah dilegalisir beserta nama saksi yang dihadirkan oleh para pihak yang bersangkutan dan dibuat dalam rangkap tujuh. Ayat (5), keberatan yang diajukan oleh Pemohon atau Kuasa Hukumnya wajib menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari perhitungan suara yang diumumkan oleh KPUD dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon. (b). Permintaan untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan KPUD dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon. Mohon izin Yang Mulia, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami Saudara Sulaeman.

Terima kasih Yang Mulia.

38. TERMOHON : SULAIMAN (STAF BANTUAN HUKUM)

Terima kasih, saya akan melanjutkan,
Poin ketiga;

Pemohon dan Termohon bukan merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Bahwa permohonan Pemohon mendalilkan bahwa pihak-pihak yang bersengketa merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalil para Pemohon tersebut didasarkan pada Pasal 18 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa;

- ayat (1), "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang".
- ayat (2), "pemerintahan daerah provinsi daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan".
- ayat (3), "pemerintah provinsi daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum (Pemilu)",
- ayat (4), "gubernur dan bupati masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi kabupaten dan kota dipilih secara demokratis, akan tetapi yang menjadi persoalan pokok dalam permohonan *a quo* adalah perihal kewenangan untuk mengusulkan pengesahan pengangkatan calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara oleh Termohon II kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Termohon III yang menurut Termohon II tindakan pengusulan yang dilakukan oleh Termohon II tersebut merupakan tindakan yang mengabaikan kewenangan konstitusional Pemohon II dan dapat dikategorikan sebagai tindakan di luar kewenangan Termohon II (*ultra vires*).

Bahwa masalah kewenangan pengusulan pengesahan pengangkatan kepala daerah baik untuk daerah provinsi maupun kabupaten kota merupakan bagian dari substansi atau amanah dari undang-undang yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Qanun yang dalam hal ini untuk Nanggroe Aceh Darussalam adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Aceh Nanggroe Darussalam sebagaimana telah diubah pertama dengan Qanun Provinsi Aceh Nanggroe Darussalam Nomor 3 Tahun 2005 dan kedua dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006.

Bahwa melihat dari sisi perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah mengalami empat kali perubahan, maka yang dimaksud dengan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat Pasal 20, Pasal 20A, dan Pasal

21 yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Pasal 20D yaitu Dewan Perwakilan Daerah, Pasal 4 dan Pasal 5 yaitu Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 24 dan Pasal 24A yaitu Mahkamah Agung, Pasal 7B dan Pasal 24C yaitu Mahkamah Konstitusi, Pasal 24A dan Pasal 24B yaitu Komisi Yudisial, Pasal 23 yaitu Badan Pemeriksa Keuangan dan Pasal 22E ayat (5) yaitu Komisi Pemilihan Umum.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka KIP Kabupaten Aceh Tenggara Pemohon I DPRK Kabupaten Aceh Tenggara Pemohon II KIP Provinsi Aceh Nanggroe Darussalam Termohon I dan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Termohon II, bukanlah merupakan lembaga negara yang kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi kewenangannya diberikan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2005 dan perubahan kedua dengan PP 25 Tahun 2007 serta Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan warga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Berdasarkan ketentuan ini Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final terhadap perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan bukan terhadap hasil pemilihan kepala daerah, kemudian berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf B Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945".

Selanjutnya berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tersebut mengatakan bahwa Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya berwenang mengadili sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan langsung oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga ketentuan Pasal 24C ayat (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *jo* Pasal 10 ayat (1) huruf B dan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka terhadap sengketa tersebut bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskannya. Dengan demikian menjadi nyata bahwa yang menjadi objek sengketa atau (*in casu*) dari Pemohon *a quo* bukanlah kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan tersebut, maka oleh karenanya permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Berdasarkan dalil yang kami kemukakan di atas sangatlah nyata bahwa permohonan yang diajukan *a quo* dalam perkara ini salah alamat yang semestinya diajukan ke Mahkamah Agung, dalam hal ini telah melimpahkan kewenangan kepada Pengadilan Tinggi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada dari KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota untuk mengadili dan memutuskan perkara sengketa Pilkada dari dan oleh karenanya sangat beralasan bila permohonan *a quo* harus dinyatakan ditolak.

B. Dalam Pokok Perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tanggapan yang telah Termohon II uraikan dalam eksepsi tersebut di atas seluruhnya dinyatakan sebagai dalil-dalil tanggapan dalam pokok perkara ini. Oleh karena itu tidak perlu diulang lagi bahwa Termohon II membantah dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya kecuali dalil yang diakui secara tegas dengan uraian sebagai berikut;

1. Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai subjek dalam sengketa kewenangan. Bahwa ada beberapa alasan yang harus ditekankan dalam mengajukan permohonan sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - a) Pemohon harus lembaga negara.
 - b) lembaga negara tersebut harus disebutkan atau dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - c) lembaga negara tersebut harus menyatakan mempunyai kewenangan.
 - d) Kewenangan tersebut harus berasal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - e) Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Mahkamah Konstitusi berwenang

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Bahwa menurut Pasal 61 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kewenangan langsung yang dipersengketakan.

39. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Sedikit lagi ya?

40. TERMOHON : SULAIMAN (STAF BANTUAN HUKUM)

Baik, Termohon tidak mengambil alih kewenangan Pemohon II, karena telah terjadi pelanggaran kewenangan pelaksanaan Pilkada oleh Pemohon I dan Pemohon II sehingga prosedur normal yang telah ditentukan dalam Qanun dan undang-undang tidak dapat dilaksanakan. Mengharuskan Termohon I dan Termohon II melanjutkan tahapan Pilkada yang sudah tertunda.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Qanun Provinsi NAD Tahun 2004 seperti yang telah disebut tadi, maka perhitungan suara adalah PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), sementara wewenang Pemohon I adalah melakukan rekapitulasi jumlah suara dari hasil perhitungan suara yang dilakukan PPK.

Bahwa, berdasarkan dalil tanggapan dan keterangan-keterangan yang Termohon II uraikan diatas dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, maka, Termohon II memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara untuk berkenan kiranya memberi putusan sebagai berikut;

Dalam eksepsi menerima eksepsi II seluruhnya, dalam pokok perkara menolak Pemohon dan permohonan seluruh atau menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijk verklaard*, menyatakan usul Termohon tentang pengesahan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara terpilih hasil Pilkada 2006 dengan Nomor R131.11/17635, tanggal 21 Juni 2007 sesuai dengan kewenangannya.

Demikian tanggapan Termohon II sebagai pertimbangan Majelis Mahkamah Konstitusi yang terhormat dalam memutuskan perkara itu dan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami Kuasa Hukum Tergugat H. Husnie Bahritob, S.H.,

M.Hum, Zainun Irawan, S.H., M. Hum., Sulaiman, S.H., Zaeni Djalil, S.H.
Terima kasih, *assalamu'alaikum Wr.Wb.*

41. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Wa'alaikum salam.

Baik Saudara-Saudara tentu pemerintah pusat nanti ada yang tertulis ya? Kurang lebih isinya idem saja kan? Hanya administratif dari pusat, tapi misalnya ada keterangan-keterangan yang berbeda ya tidak apa-apa disampaikan juga nanti. Dan keterangan-keterangan yang tertulis nanti apa sudah 12 rangkap semua? Sudah ya? Nanti disampaikan Pemohon akan kami berikan melalui Panitera, kita istirahat dulu Saudara-Saudara sekalian ya? Nanti kita masuk lagi pukul 14.00 atau 14.30? pukul 14.00 ya? Satu jam bagaimana Pemohon? Pukul 14.00 ya? Pukul 14.00, kemudian sesudah itu nanti saya akan persilakan sebentar barangkali ada catatan dari Pemohon terutama dari Pemohon Prinsipal, karena ini yang dibayangkan ini adalah sengketa institusi lembaga atau organ negara, ya tentu juga kita perlu dengar substansi sengketanya apa? Mungkin tidak bisa diwakili oleh kuasa yang tinggal di Jakarta dari konstruksinya itu adalah kuasa hukum, tapi substansinya barangkali nanti silakan bicara sebentar sesudah itu kita dengar ahli yang diajukan oleh Pemohon, sedangkan ahli yang diajukan oleh Termohon sesudahnya begitu ya? Kita atur demikian.

Baik, kita skors sampai pukul 14.00

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 12.59 WIB

SKORSING DICABUT PUKUL 13.58 WIB

42. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik Saudara-Saudara pemeriksaan persidangan kita lanjutkan dan skorsing saya cabut.

KETUK PALU 1X

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Selamat siang salam sejahtera.

Bagaimana ini posisi *kok* ada yang belum datang. Jadi Ahli dari Pemohon kemudian Ahli dari Pemerintah sudah ada? Berapa orang Ahli yang diajukan.

43. KUASA HUKUM PEMOHON: Dr (Iur) O.C. KALIGIS, S.H.

Yang Mulia dua ahli yang diajukan.

44. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Dua ahli dan saksi?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: Dr (Iur) O.C. KALIGIS, S.H.

3 saksi fakta yang mulia.

46. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Saksi sudah ada semua?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: Dr (Iur) O.C. KALIGIS, S.H.

Ada semua.

48. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Oh ada semua.

Baik kalau begitu ya kita dengarkan saksi dahulu, sebetulnya ahli karena ada sidang apa tadi, kan ada makan itu disediakan makan kalau tidak salah untuk Ahli untuk pihak juga kan dapat ya? Yaitu di seluruh dunia pengadilan yang memberi makan kepada pihak berperkara itu hanya di sini.

49. KUASA HUKUM PEMOHON: Dr (Iur) O.C. KALIGIS, S.H.

Terima kasih Yang Mulia.

50. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

hanya tidak tahu kenapa ahlinya makan di tempat lain maksudnya supaya tidak jauh-jauh ini, *oh* sudah datang.

51. KUASA HUKUM PEMOHON: Dr (Iur) O.C. KALIGIS, S.H.

Yang Mulia tadi diberikan kesempatan kepada prinsipal dulu, walaupun singkat.

52. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Sebelum kita mulai, kita ambil sumpah dahulu.

53. KUASA HUKUM PEMOHON: Dr (Iur) O.C. KALIGIS, S.H.

Baik terima kasih yang mulia.

54. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Saksi kemudian ahli nanti yang baru datang nanti kita ambil sumpah sendiri saja ,petugas silahkan saksi dahulu. Silakan berdiri, saksi dahulu ya? semua muslim ya? Baik Pak Laica.

55. HAKIM KONSTITUSI : Prof. Dr. LAICA MARZUKI, S.H.

Saudara diminta mengikuti lafal sumpah.

“demi Allah saya bersumpah akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya”

56. SAKSI : SELURUHNYA (DISUMPAH)

“demi Allah saya bersumpah akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya”

57. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Di situ aja sekiranya kalau tidak muat sebagian. Kemudian ahli tidak apa-apa ini sebagian dulu nanti Bapak Ryaas khusus saja, karena sumpahnya harus lebih khusus kalau Bapak Ryaas, silakan.

58. HAKIM KONSTITUSI : Prof. Dr. LAICA MARZUKI, S.H.

diminta mengikuti lafal sumpah

“demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya”

59. AHLI : SELURUHNYA (DISUMPAH)

“demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.”

60. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baiklah, jadi nanti kalau tambah satu lagi nanti kita ambil sumpah secara khusus saja, tidak apa-apa.

Sekarang saya persilakan Pemohon untuk menyampaikan catatan sedikit sebagai respon terhadap keterangan yang disampaikan oleh Termohon dan juga nanti Pemohon prinsipalnya sedikit, sesudah itu nanti saya persilakan Saudara Kuasa untuk memandu atau mengajukan pertanyaan kepada saksi untuk memberi kesempatan kepada saksi, kesaksian apa yang perlu kita dengar di dalam sidang ini terkait dengan pokok permohonan yang diajukan.

Saya persilakan.

61. KUASA HUKUM PEMOHON: Dr (Iur) O.C. KALIGIS, S.H.

Terima kasih Majelis Hakim yang kami muliakan.

Ringkasan dari apa yang kami dengar dari tergugat adalah dua masalah *a matter of fact and a matter of law*. Tentu secara rinci kalau kami mendengar *a matter of fact* kami berkesimpulan terjadi inkonsistensi. Kalau *a matter of law* juga terjadi kerancuan, tentu di dalam kesimpulan kami akan secara rinci kami jelaskan dalam kesimpulan kami akan kami beritahukan dimana yang sebagai *a matter of fact* tidak konsisten dan dimana *a matter of law*, kedua-duanya yang mulia, jadi singkatnya demikian terima kasih dari prinsipal silakan.

62. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Silakan.

63. PEMOHON : UMURUDIN DESKY

Terima kasih, *Assalamu'alaikum Wr Wb*

Mungkin barangkali para Hakim yang mulia, ini karena sesuai dengan surat kami, kami percayakan kepada salah satu pimpinan untuk menyampaikan mungkin sebagai tambahan kami sampaikan ke Hakim yang mulia untuk itu kami percayakan sesuai dengan surat kuasa kami Pak Hakim yang mulia, terima kasih

64. SAKSI/PEMOHON : SJECH AHMADIN

Bismillahirrahmanirahim, assalamu'alaikum Wr.Wb.

Bapak Majelis Hakim Yang Mulia, Bapak tergugat I, tergugat II, tergugat III, dan kuasa hukum kami yang kami hormati, hadirin yang kami cintai.

Untuk kesempatan ini terlebih dahulu kami menyebutkan nama kami nama Kami Sjech Ahmadin Wakil Ketua I DPRK Kabupaten Aceh Tenggara.

Setelah kami mendengar penjelasan dari tergugat I, tergugat II, maka dalam kesempatan ini kami ingin memberikan respon dan tambahan sebagai berikut; kalau kami tidak silap tadi dijelaskan bahwa rekrutmen anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara itu KIP provinsi melibatkan DPRK Kabupaten Aceh Tenggara. Tetapi manakala tatkala pemberhentian KIP provinsi tidak melibatkan DPRK Kabupaten Aceh Tenggara, sedangkan Qanun Nomor 7 Tahun 2006 mengisyaratkan Pasal 8 ayat (4) "apabila Ketua, Wakil Ketua atau anggota KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota meninggal dunia, mengundurkan diri berhalangan tetap atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir DPR Aceh/DPR kabupaten segera memproses penggantinya dengan anggota cadangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5." Anggota cadangan tetap tersedia masih di Aceh Tenggara tetapi tidak dipergunakan, bahkan malah diambil alih, maka justru itu kewenangan yang ada pada KIP kabupaten demikian juga kewenangannya ada pada DPRK Kabupaten Aceh Tenggara telah dirampas, di samping itu juga kami tidak mendengar bahwa tergugat II dalam mengusulkan bupati terpilih versi KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diteruskan gubernur kepada Menteri Dalam Negeri tanpa usul DPRK Kabupaten Aceh Tenggara, sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Pasal 41, 42 kalau saya tidak silap harfiahnya bisa kita lihat nanti "kewenangan DPRK, DPRD kabupaten/kota mempunyai kewenangan mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati, kepala daerah kabupaten/kota. Sedangkan Gubernur mengabaikan kewenangan DPRK Kabupaten Aceh Tenggara. Inilah yang perlu kami berikan tambahan, kemudian tadi juga dijelaskan seolah-olah ketertundaan dalam pengumuman pelaksanaan tahapan Pilkada Kabupaten Aceh Tenggara ini seolah-olah karena kelalaian ataupun tidak dilaksanakan tugas oleh KIP kabupaten/kota. Sebenarnya hal ini terjadi karena ada hal-hal yang sangat prinsipil terjadi di Aceh Tenggara, maka kami tidak ceritakan secara kronologis, DPRK Aceh Tenggara dengan KIP telah konsultasi dengan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, sebelum Pak Irwandi. Kemudian tatkala Pak Irwandi juga tidak pernah mengajak untuk menyelesaikan penyelesaian ini, tetapi hanya dengan tersurat. Kemudian kami juga berangkat ke Departemen Dalam Negeri pada saat itu, karena KIP Aceh Tenggara dan DPRK Kabupaten Aceh Tenggara telah dinyatakan membekukan ataupun membatalkan Pilkada Kabupaten Aceh Tenggara, karena terjadi kerusuhan, kekisruhan yang terjadi daripada menimbulkan akibat yang fatal di Aceh Tenggara, maka itulah jalan keluar terhentinya pelaksanaan tahapan KIP. Kemudian setelah keluarnya surat dari Menteri Dalam Negeri dan juga surat Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam dan juga surat KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, DPRK beserta KIP Aceh Tenggara menyikapi, karena sudah jalan buntu maka kita menyikapi

sehingga KIP Aceh Tenggara mencabut kembali surat Keputusannya DPRK Kabupaten Aceh Tenggara mencabut sekali surat keputusannya, sehingga dilaksanakan tahapan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan seperti dijelaskan tadi dihadiri oleh yang mewakili Departemen Dalam Negeri yang mewakili KIP provinsi dan juga di Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Tenggara.

Karena terhalang terhenti-henti dan tadi juga dijelaskan bahwa diperintahkan dimintakan melalui Polisi untuk menghentikan pelaksanaan tahapan. Tiga, dua kali terhenti pelaksanaan tahapan, namun KIP bersikap tugas itu merupakan tanggung jawabnya maka KIP melaksanakan tahapan penghitungan dan merekapitulasi dan menetapkan pemenang dan mengumumkan pengumuman dan menyampaikannya kepada DPRK Aceh Tenggara. DPRK Aceh Tenggara pada hari itu juga menyikapi dan menyampaikan pengumuman, membuat pengumuman dan menerima hasil rekapitulasi hasil yang telah ditetapkan oleh sidang Pleno KIP Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 14 Mei 2007 maka pada tanggal 16 Mei 2007 DPRK Kabupaten Aceh Tenggara mengusulkan bupati terpilih dan kami sampaikan kepada Bapak Sekwilda, pada saat itu Bapak Sekwilda mau menghadiri rapat DPRD bahkan beliau tidak sempat menerima kami secara baik beliau menyerahkan mengisyaratkan menyerahkan kepada ajudan beliau. Sedangkan ini dalam dokumen penting dan diatur dalam hal ini harus diatur Pimpinan DPRK Aceh Tenggara merupakan lembaga resmi di daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Tenggara. Ini yang perlu kami sampaikan kepada Bapak sehingga menjadi pertimbangan Bapak Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat menetapkan keputusan berdasarkan hukum dan kami di Aceh Tenggara dapat segera reda situasinya yang berkembang sekarang ini tidak menguntungkan masyarakat Aceh Tenggara.

Terima kasih Pak Hakim, *Wasalamu'alikum Wr.Wb.*

65. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Begini, jadi karena tadi sudah diambil sumpah Bapak sebagai saksi, jadi sebaiknya duduk di sana saja supaya tidak kacau, jadi saya bingung, *kok* jadi Pemohon. Jadi sudah dianggap kesaksiannya sudah disampaikan, begitu Pemohon ya?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: Dr (Iur) O.C. KALIGIS, S.H.

Yang Mulia, mungkin kami beda pendapat, izinkanlah kami menyampaikan pendapat kami.

Bahwa sebagai seorang subyek hukum bisa bertindak berbagai kualitas, tadi bertindak dalam kualitas selaku katakanlah sebagai Ketua DPRD, kemudian dalam kualitas (...)

67. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Beliau sebagai Pemohon, duduk di sini, terus sebagai saksi.

68. KUASA HUKUM PEMOHON: Dr (Iur) O.C. KALIGIS, S.H.

Jadi nanti setelah nanti mengucapkan—setelah ini dalam kualitas sebagai saksi yang disumpah tadi sebagai kualitas Ketua DPRD.

69. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Tapi dalam sidang ini statusnya satu saja kita terima. Boleh pilih, kalau Pemohon duduk di sini kalau, jadi saksi duduk di sana.

70. KUASA HUKUM PEMOHON: Dr (Iur) O.C. KALIGIS, S.H.

Kalu begitu yang mulia, kami nanti saya *cross check assignation* sebagai saksi yang disumpah, saksi fakta.

71. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Tapi tadi keterangan yang tadi itu sudah kesaksian itu, bagian dari kesaksian.

72. KUASA HUKUM PEMOHON: Dr (Iur) O.C. KALIGIS, S.H.

Kalau begitu barangkali kami masih bisa mempertanyakan lagi, kalau diizinkan.

73. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Oke, nanti, tapi beri dulu kesempatan yang lain, silakan.

Jadi Pemohon tadi Bapak Ketua DPRD, Ketua DPRK, satu lagi tadi KIP, yang Pemohon sebagai Pemohon duduk di sini, ini dipilih salah satu, bisa, bisa, tapi dalam satu kasus ini hanya satu ya nanti lain kali boleh jadi Pemohon, lain kali bisa jadi hakim juga, *ok*, kalau begitu sebagai Pemohon dicoret, sebagai Pemohon?

74. KUASA HUKUM PEMOHON: Dr (Iur) O.C. KALIGIS, S.H.

Kalau memang tidak diperkenankan karena pendapat kami kan seorang subyek hukum bisa bertindak—*oh* ya, tetap sebagai Pemohon tidak sebagai saksi.

75. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Sebaiknya begitu supaya permohonan Saudara tidak mesti harus diubah lagi, jadi silakan duduknya di sini dan karena itu keterangan Pemohon kan bisa memberikan keterangan juga. *Nah* hanya jelas statusnya, keterangannya, kesaksiannya, dan sedangkan ini keterangannya sebagai Pemohon, begitu ya? Dengan demikian status tadi kita batalkan ya? Sumpah sebagai saksi kita batalkan ya, *nah* itu dicatat.

Baik diteruskan dulu, silakan.

76. PEMOHON : RUDI HARTONO

Terima kasih Yang Mulia,
Assalamu'alaiku Wr.Wb.

Majelis Yang Mulia izinkan saya selaku Ketua Divisi Hukum dan Humas KIP Kabupaten Aceh Tenggara, setelah mendengarkan eksepsi dari Kuasa Pemohon I, Kuasa Pemohon II dan lain-lain untuk memberikan tanggapan, keterangan tambahan dari semua keterangan-keterangan tersebut.

Pertama-tama izinkan kami untuk mengkritisi pernyataan di dalam Kuasa Termohon yang menyatakan bahwa persoalan dalam perkara ini perkara sengketa perolehan suara, kami ingin menegaskan bahwa selaku lembaga resmi menurut undang-undang diperintahkan untuk menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara dan ketika amanah yang diperintahkan undang-undang itu diambil, dirampas oleh lembaga lain maka kami selaku anggota KIP Aceh Tenggara merasa berhak mengadukan nasib ini kepada Majelis yang mulia ini.

Yang kedua pernyataan yang menyatakan bahwa Pemohon dalam hal ini KIP Aceh Tenggara tidak dapat menjalankan tugas, maka kami ingin menyatakan bahwa sejak tanggal 11 pemungutan suara Pilkada Aceh Tenggara sampai penetapan yang dilakukan KIP Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 14 Mei 2007, KIP Kabupaten Aceh Tenggara tetap dapat menuntaskan tugas tersebut yang kami buktikan dengan menetapkan pemenang bupati yang terpilih pada tanggal 14 Mei Tahun 2007.

Yang berikutnya, bahwa kotak suara sudah berada dalam penguasaan Pemohon I selama hampir kurang lebih 3 bulan, kami menyatakan bahwa sejak logistik Pilkada masuk ke Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Tenggara maka logistik tersebut beserta perkarangannya dikawal dengan ketat oleh aparat kepolisian selama kurang lebih 3 bulan, bahkan dibantu oleh simpatisan salah satu masa kandidat bupati/wakil bupati tertentu. Sehingga kami menegaskan bahwa ketika situasi itu berlangsung KIP, anggota dan Ketua KIP Kabupaten Aceh Tenggara telah tidak melaksanakan aktifitas tersebut di kantor karena merasa ancaman terhadap nyawa dan keselamatan kami

sehingga melakukan aktifitas berkantor di rumah dinas Ketua KIP Kabupaten Aceh Tenggara. Yang berikutnya Majelis Hakim yang mulia, bahwa Kuasa Termohon I di awal penyampaian tadi menyatakan telah meminta Polda NAD untuk menghentikan tahapan Pilkada di Kabupaten Aceh Tenggara. Kami menyampaikan bahwa alangkah mengkhawatirkannya baik kami selaku bagian dari penyelenggara Pilkada yang dituntut untuk independen, mandiri sehingga harus menyerahkan nasib kelanjutan dari tahapan Pilkada kepada lembaga-lembaga lain hal ini juga kami ingin kritisi dengan pernyataan dari Kuasa Termohon I yang terkesan ketika menggambarkan bahwa pada tanggal 4 Mei Tahun 2007 telah dilaksanakan Rapat Muspida di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang salah satu keputusannya adalah KIP segera mengadakan Rapat untuk memberi sanksi KIP Kabupaten Aceh Tenggara maka kami ingin menegaskan bahwa selaku penyelenggara Pilkada yang independen tetapi mencampuradukkan penyelenggaraan tugas dengan lembaga-lembaga lain yang tidak punya kewenangan untuk itu saya kira merupakan sebuah preseden buruk bagi lembaga-lembaga penyelenggara Pilkada maupun Pemilu di Republik ini.

Yang terakhir Yang Mulia, izinkan saya menyampaikan amanah yang oleh rekan-rekan KIP Kabupaten Aceh Tenggara minta kepada saya untuk sampaikan untuk disampaikan di Majelis ini yaitu sebuah puisi. "Sembilan jubah merah adalah pembawa cerah, pembela Konstitusi yang gagah. Sembilan jubah merah bukan drakula-drakula haus darah bukan penjagal Konstitusi yang membuat rakyat marah." Bapak Hakim Profesor Dr. Abdul Mukhtie Fadjar terima kasih untuk titipan ini, sungguh mempunyai sebuah inspirasi bagi kami untuk .menginginkan keadilan ini di Majelis yang mulia ini.

Demikian terima kasih, *billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum wr. wb.*

77. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Itu tadi puisinya puisi Bapak Mukhtie Fadjar? Jadi Saudara Pemohon ini namanya Rudy Hartono ya? Betul ya? Salah seorang Anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara baik dan statusnya adalah Pemohon jadi ada lima orang Pemohon, dua di antaranya Bapak dari DPRD, satu dari KIP, begitu ya? Kemudian yang lain yang sudah diambil sumpah tadi statusnya sebagai pribadi saksi di sini atau Pemohon juga?

78. KUASA HUKUM PEMOHON: Dr (Iur) O.C. KALIGIS, S.H.

Tadi kami telah majukan bahwa seorang subjek hukum bisa bertindak dalam dua kualitas tapi Yang Mulia Majelis Hakim cuma satu, jadi tentu dengan sendirinya digugurkan kualitas yang satu dan cuma Saksi Fakta.

79. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ya, Bapak Maruarar?

80. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Bapak Kaligis barangkali bisa kita ambil analoginya di dalam acara bukan?

81. KUASA HUKUM PEMOHON: Dr (Iur) O.C. KALIGIS, S.H.

Ya

82. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Tentu saja Pemohon atau Penggugat termasuk Kuasanya adalah berada dalam suatu posisi yang punya kewajiban atau hak untuk membuktikan tentu saja dia tidak membuktikan dengan dirinya sendiri meskipun dalam kualitas yang Anda sebutkan itu boleh, tentu saja tidak bisa saya mau menggugat tetapi saya membuktikan dengan diri saya itu tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu agaknya dipikirkan lagi supaya kalau bisa ditarik sendirilah *statement* bahwa sekaligus dia Pemohon sekaligus Saksi, karena bagaimana dia membuktikan dalil dirinya karena dia diri sendiri akan terjebak dalam sumpah kalau itu tidak benar, itu namanya *self in criminate himself*.

83. KUASA HUKUM PEMOHON: Dr (Iur) O.C. KALIGIS, S.H.

Jadi kami tarik sebagai Pemohon walaupun pendapat kami kalau disumpah itu berbeda karena kami semua Pemohon tidak disumpah jadi siapa mendalilkan dan karenanya kami tarik sebagai Saksi Fakta tadi hanya sebagai Pemohon jadi yang pertama dan yang kedua adalah sebagai Pemohon jadi Saksi Fakta kami yang disumpah adalah cuma satu orang dan Ahli adalah dua Yang Mulia

84. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Saya kira sudah betul Pak

85. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Jadi berarti Saksi hanya satu orang kemudian Ahli dua orang, *oke* silakan pindah lagi tidak apa-apa. Baik, Saudara-Saudara kita lanjutkan, saya persilakan Pemohon mengajukan pertanyaan kepada Saksi silakan kesaksian apa yang diperlukan yang satu orang yang sudah diambil sumpah.

86. KUASA HUKUM PEMOHON: Dr (Iur) O.C. KALIGIS, S.H.

Saudara telah disumpah, sejauh mana pertama Saudara mengetahui mengenai rekapitulasi hasil perhitungan suara untuk pemilihan Bupati melalui Rapat Pleno? Mohon Saudara jelaskan apa yang Saudara ketahui khusus untuk kasus ini?

Terima kasih.

87. SAKSI DARI PEMOHON : ANMIRINSYAH

Assalamu'alaikum wr. wb.

Salam sejahtera bagi kita semua. Langsung saja Bapak Hakim yang mulia, dalam hal rekapitulasi yang dilaksanakan oleh KIP Kabupaten Aceh Tenggara pada saat itu setahu Panwas dan sepanjang pengawasan yang dilakukan oleh panitia pengawas pemilihan di Kabupaten Aceh Tenggara, KIP Kabupaten tidak sepenuhnya memakai rekapitulasi yang dikeluarkan oleh PPK berhubung karena adanya kasus suap tentang rekapitulasi yang dibuat oleh PPK tersebut. Hal ini sudah kami limpahkan dari Panwaslu Kabupaten Aceh Tenggara kepada pihak penyidik sejumlah PPK terlibat kasus suap, sudah dilimpahkan ke penyidik namun sampai hari ini kasus tersebut sepertinya dipeti eskan, saya kira untuk hal rekapitulasi itu saja Pak.

88. KUASA HUKUM PEMOHON: Dr (Iur) O.C. KALIGIS, S.H.

Apakah juga Saksi mengetahui bahwa KIP Kabupaten wewenangnya kemudian diambil alih oleh KIP Provinsi?

89. SAKSI DARI PEMOHON : ANMIRINSYAH

Kewenangan KIP Kabupaten Aceh Tenggara diambil alih oleh KIP Provinsi setahu saya setelah KIP Kabupaten Aceh Tenggara mengeluarkan pengumuman walaupun setelah itu saya tahu tanggal pemberhentian KIP Kabupaten itu berlaku surut Bapak Hakim, terima kasih.

90. KUASA HUKUM PEMOHON: Dr (Iur) O.C. KALIGIS, S.H.

Apa yang Saksi ketahui mengenai bupati terpilih dengan wakil bupati terpilih sesuai dengan rekap dari KIP Kabupaten yang kemudian wewenangnya diambil alih oleh KIP Provinsi?

91. SAKSI DARI PEMOHON : ANMIRINSYAH

Dalam hal rekapitulasi yang dikeluarkan KIP Kabupaten Aceh

Tenggara, KIP Kabupaten Aceh Tenggara memenangkan pasangan H. Armen Desky dan M. Salim Fahri

92. KUASA HUKUM PEMOHON: Dr (Iur) O.C. KALIGIS, S.H.

Tadi Saksi mengatakan memenangkan, apakah itu menurut hasil perhitungan suara atau bagaimana?

93. SAKSI DARI PEMOHON : ANMIRINSYAH

Sesuai dengan perhitungan suara yang didapat di kecamatan walaupun tidak melihat rekapitulasinya yang dikeluarkan PPK akibat kasus suap tersebut.

94. KUASA HUKUM PEMOHON: Dr (Iur) O.C. KALIGIS, S.H.

Baik, kemudian apakah itu rekap melalui rapat pleno?

95. SAKSI DARI PEMOHON : ANMIRINSYAH

Ya melalui rapat Pleno di Kantor KIP Kabupaten Aceh Tenggara.

96. KUASA HUKUM PEMOHON: Dr (Iur) O.C. KALIGIS, S.H.

Baik, sejauh mana DPRK artinya telah menerima hasil rekap tersebut dengan seluruh kelengkapan administrasinya dan sejauh mana Saudara Saksi katakan bahwa tadi bahwa Saudara katakan Bupati terpilih siapa Deski dengan siapa wakilnya?

97. SAKSI DARI PEMOHON : ANMIRINSYAH

H. Armen Desky dengan H. M Salim Fahri.

98. KUASA HUKUM PEMOHON: Dr (Iur) O.C. KALIGIS, S.H.

Dengan wakilnya tadi, sejauh mana Saudara tahu bahwa DPRK telah mengusulkan pengesahan pengangkatan pasangan tersebut yang terpilih ke Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, yang Saudara tahu saja.

99. SAKSI DARI PEMOHON : ANMIRINSYAH

Yang saya ketahui saat 14 Mei 2007—kalau tidak salah Bapak Hakim—KIP mengeluarkan pengumuman dan mengirimkan hasilnya kepada DPRK Kabupaten. Saat itu juga DPRK mengadakan sidang kemudian mengeluarkan pengumuman selanjutnya yang saya ketahui

pihak DPRK meneruskan hasil tersebut kepada Gubernur Provinsi, terima kasih.

100. KUASA HUKUM PEMOHON: Dr (Iur) O.C. KALIGIS, S.H.

Apakah Gubernur Provinsi menerima atau menolak atau apa yang Saudara tahu?

101. SAKSI DARI PEMOHON : ANMIRINSYAH

Oh, itu saya tidak mengetahui Bapak.

102. KUASA HUKUM PEMOHON: Dr (Iur) O.C. KALIGIS, S.H.

Baik, terima kasih Yang Mulia cukup.

103. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, sudah cukup?

Baik, saya anggap sudah cukup ya pertanyaan yang ditujukan kepada Saksi. Untuk sementara setidaknya-tidaknya kesaksian Saudara saya anggap cukup. Dan sekarang kita lanjutkan keterangan ahli, ahli ini satu di antaranya belum disumpah.

104. TERMOHON : MUALIMIN ABDI, S.H., M.H. (KABAG LITIGASI, DEP HUKUM DAN HAM)

Izin Yang Mulia, di sini Yang Mulia.

105. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Oh ya Pemerintah.

106. TERMOHON : MUALIMIN ABDI, S.H., M.H. (KABAG LITIGASI, DEP HUKUM DAN HAM)

Di belakang sana ada pihak terkait yang jauh-jauh hadir pula itu yang belum didengarkan keterangannya, barangkali mohon izin apakah bisa didengarkan keterangannya dari pihak terkait?

107. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Itu pihak terkait langsung ya, nanti kita dengarkan juga itu, harus kita dengarkan tetapi selesaikan dulu pembuktian. Nanti pihak terkait langsung itu tentu bisa juga kita minta untuk sekaligus juga menanggapi, nanti siap-siap saja. Sekarang sebelum kita dengarkan

keterangannya, satu sudah diambil sumpah, satu lagi belum Pak Ryaas Rasyid. Kita ambil sumpah dulu, silakan berdiri agamanya masih tetap Pak ya?

108. AHLI DARI PEMOHON : RYAAS RASYID

Tetap Pak.

109. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Silakan Pak.

110. HAKIM KONSTITUSI : Prof. Dr. H.M LAICA MARZUKI, S.H.

Saudara diminta mengikuti lafal sumpah, "demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya".

111. AHLI DARI PEMOHON : RYAAS RASYID

"Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya".

112. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, Saudara Pemohon ada dua cara untuk memberi kesempatan kepada Ahli untuk menyampaikan keterangan, bisa ditanya satu-satu dipandu dengan pertanyaan atau karena substansi persoalannya sudah dipahami oleh beliau berdua kita persilakan saja dia berbicara satu persatu. Bagaimana? Nanti kalau kurang boleh Saudara tambah dengan pertanyaan.

113. KUASA HUKUM PEMOHON: Dr (Iur) O.C. KALIGIS, S.H.

Kami sependapat tadi mengenai wewenang, jadi kami mulai dari Ahli Prof. Dr. Ryaas Rasyid tentu mengenai wewenang. Kami membicarakan ini mengenai sengketa wewenang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Sejauh mana Ahli berpendapat mengenai hal ini karena Ahli juga setelah mendengarkan tadi dari Tergugat tiga dan Tergugat dua.

Silakan Saudara Ahli.

114. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Mau berdiri juga boleh, mau duduk juga boleh. Kalau mau meyakinkan berdiri juga boleh.

115. AHLI DARI PEMOHON : RYAAS RASYID

Baik, kalau diperkenankan duduk saja.

116. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ah, silakan, silakan.

117. AHLI DARI PEMOHON : RYAAS RASYID

Sudah tua Bapak Hakim yang mulia,
Bissmillahirrahmanirahim,

Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi dan para Anggota yang kami muliakan,

Saya memulai dengan satu asumsi tentang DPRD, apakah dia sebagai lembaga negara atau bukan? Memang itu menjadi perdebatan, sampai hari inipun masih diperdebatkan, tetapi kalau rujukannya kepada Konstitusi, Undang Undang Dasar itu jelas disebutkan di dalam Pasal 18, baik sebagai bagian dari pemerintah daerah maupun sebagai lembaga legislatif yang memiliki kewenangan sendiri. Memang di dalam Undang-Undang Dasar tidak disebutkan apa kewenangannya, itu diuraikan lebih lanjut dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Yang kedua, kalau saya mempelajari kasus ini, maka pokok persoalannya adalah Keputusan KIP Provinsi yang memberhentikan seluruh anggota KIP Kabupaten, itu yang menjadi pokok persoalan yang kemudian menyebabkan menjadi alasan untuk mengambil alih seluruh tanggung jawab perhitungan suara dan kewenangan mengumumkan hasil Pilkada ke tingkat provinsi. Pertanyaannya adalah adakah kewenangan pada KIP untuk mengambil alih itu? Kenapa misalnya tidak melakukan penggantian terhadap seluruh yang telah diberhentikan itu lalu tetap KIP Kabupaten berdasarkan undang-undang yang berdasarkan Qanun yang menghitung kembali yang perlu dihitung dan mengumumkannya. Kalau rujukannya kepada Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang KPU yang bisa diangkat satu tingkat ke atas untuk menyelesaikan maka menjadi suatu pertanyaan, karena ini bukan sengketa suara, bukan sengketa suara.

Yang kedua, pihak Termohon sendiri tadi dengan tegas menyatakan bahwa KIP Provinsi dan KIP Kabupaten itu bukanlah KPU, yang dirujuk Undang-Undang Nomor 22 itu adalah KPU. Jadi dengan demikian logika itu agak sulit kita terima. Yang kedua Bapak Hakim yang mulia, proses pengusulan, jadi di samping penetapan rekap terakhir dalam pengumuman itu seyogianya diumumkan oleh KIP Kabupaten dengan anggota baru kalau memang ada bukti yang mengharuskan dia dipecah tidak jelas mengenai kewenangan KIP Provinsi mengumumkan hasil rekap, apalagi menetapkan calon terpilih, lalu merekomendasikan

kepada Gubernur. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 dan juga diadopsi oleh NAD dalam Qanun, itu KIP Kabupaten atau dalam hal ini KIP Provinsi kalau dia bertindak atas nama Kabupaten harus menyerahkan hasil itu kepada DPRD. Dan DPRD-lah yang merekomendasikan itu kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, ini tidak terjadi.

Yang terakhir, yang menurut saya sedikit agak aneh adalah Menteri Dalam Negeri memproses itu tanpa rekomendasi dari DPRD. Dengan kata lain otonomi kabupaten telah diangkat ke atas menjadi kewenangan provinsi. Ini telah menjadi fokus yang bisa diperdebatkan menurut saya, oleh karena ada prosedur yang tidak terpenuhi, tetapi SK keluar seolah-olah keadaan normal-normal saja. Dengan demikian Bapak Hakim menurut kami ini ada, saya tidak mengatakan cacat, tapi ada penyimpangan dalam prosedur keluarnya keputusan yang mengangkat bupati yang sekarang sedang duduk. Mengenai apakah itu menyimpang, apakah itu melanggar para ahli hukumlah menilainya. Saya lihat dari segi proses pemerintahan ada sesuatu yang tidak wajar atau tidak bisa dijelaskan secara logika yang normal. Karena itu saya berpendapat bahwa ini masuk dalam sengketa kewenangan. Hanya memang Mahkamah Konstitusi menetapkan apakah Pemohon ini benar-benar merupakan representasi dari lembaga negara. Itu saya kembalikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menilainya.

Saya kira itu sekedar keterangan pengantar dari saya.

Terima kasih.

118. KUASA HUKUM PEMOHON: Dr (Iur) O.C. KALIGIS, S.H.

Ada yang kurang jelas, tadi dikatakan ada penyimpangan dan bagaimana pendapat Ahli mengenai penggantian KIP antar waktu? Pertama tentu penyimpangan yang kami tanyakan sesuai dengan permohonan kami, apakah penyimpangan wewenang yang Ahli dimaksudkan?

Terima kasih.

119. AHLI DARI PEMOHON : RYAAS RASYID

Ya, saya ingin mengatakan itu melampui kewenangan, ya dan juga penyimpangan karena tidak seyogianya langsung diambil alih, seyogianya kalau memang anggota-anggota KIP di Kabupaten itu memenuhi syarat untuk diberhentikan, maka langkah yang normal adalah mengganti mereka tidak mengambil alih, sehingga seolah-olah KIP Kabupaten sejak anggotanya melakukan kesalahan dia *non existent*, tidak ada lagi seolah-olah KIP Kabupaten itu. *Nah*, itu merupakan salah satu yang menurut saya bisa menyimpang atau tidak wajar .

120. KUASA HUKUM PEMOHON: Dr (Iur) O.C. KALIGIS, S.H.

Wewenangnya dilampai?

121. AHLI DARI PEMOHON : RYAAS RASYID

Dilampai.

122. KUASA HUKUM PEMOHON: Dr (Iur) O.C. KALIGIS, S.H.

Baik, terima kasih Yang Mulia.

123. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Bagaimana? Cukup? Kalau cukup kita lanjutkan Pak Ferry.
Silakan Pak Fery!

124. AHLI DARI PEMOHON : FERRY MURSYIDAN BALDAN

Terima kasih.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang terhormat.

Para Termohon I, II, dan III, para hadirin. Saya kira hal-hal yang prinsip yang sedang kita bangun di Republik ini adalah kepastian hukum, termasuk ketika kita merancang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Sekalipun ada pengaturan-pengaturan kekhususan, ada *lex specialis* yang diberikan yang tidak ada di aturan di undang-undang lain untuk level Provinsi Aceh, tetapi ada di alinea 4 penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 bahwa ini adalah untuk bukti kepastian hukum, sehingga ketika terjadi proses apa yang juga disebut sengketa hari ini yang diajukan Termohon tadi adalah lebih banyak seolah-olah menghadirkan kita dalam posisi sedang sengketa perolehan suara, tidak dalam posisikan itu kami hadir.

Kami hanya menjelaskan bahwa tidak ada kewenangan sedikitpun bagi KIP atau KPU yang kita sebut dalam Undang-Undang Nomor 22 itu menjadi penyelenggara Pemilu untuk mengambil alih. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang 11 Tahun 2006, dan Undang-Undang 22 tahun 2007 menegaskan bahwa masing-masing tingkatan memiliki kewenangan penuh atas wilayah kerjanya. Ketika sebuah proses pemilihan dilangsungkan dari mulai TPS sampai PPK dan kemudian mulai PPK melanjutkan sampai ke KPU maka di sana harus ada ketentuan-ketentuan sebagai institusi sehingga harus dilakukan lewat pleno, Pleno KPU atau Pleno KIP Kabupaten/Kota itu adalah instansi tertinggi pengambil keputusan dan ketika sebuah proses pemilihan gubernur misalnya bahwa KIP Kabupaten/Kota atau KPU Kabupaten/Kota menjadi bagian dari KPU tapi tidak ada yang menegaskan bawa ketika pemilihan bupati/walikota...(*terpotong*) bahwa semangat yang kita bangun di

Undang-Undang Nomor 32 adalah ada gambaran yang sangat jelas bahwa seluruh proses sengketa Pemilu itu ada penyelesaiannya seketika. Ketika proses perhitungan suara di TPS, ada gugatan, ada keberatan maka ketika itu terbukti dilakukan pembenaran dan ketika proses penghitungan suara itu saya kira masing-masing saksi peserta Pemilu diberikan kewenangan untuk mengajukan keberatan dan saya kira semua tahapannya di sana. Jadi tidak ada alasan sedikitpun untuk hal-hal yang sifatnya karena penghitungan suara maka ada pengambilalihan.

Perlu juga dicatat bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 memberikan penguatan kepada KIP agar tidak terjadi keguncangan. Sesungguhnya ketika itu bisa saja kita katakan KIP ini dibubarkan dan kita bentuk KPU sebagai pelaksana undang-undang tetapi atas dasar pertimbangan bahwa ini sedang berjalan karena memang Pilkada-pilkada di Aceh itu tertunda karena kondisi dan situasi maka kita biarkan itu KIP dan tidak ada satu hal yang kemudian menguatkan bahwa kekhususan itu menempatkan posisi KIP itu sebagai sesuatu dengan perlakuan khusus, itu sama sebagaimana adanya KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi di daerah lain, dalam hal kewenangan dalam hal kewajiban dalam hal penghitungan suara. Dan bahkan ketika Undang-Undang Nomor 22 kita rancang sedemikian rupa sebagai satu undang-undang yang menjadi pelaksanaan dari undang-undang yang mengatur sebagai penyelenggara Pemilu kita ditegaskan di sana ada satu semangat bahwa bagaimana proses sebuah Pemilu itu tidak terganggu sedikitpun sehingga ada kewenangan baik oleh Panwas dan Panwaslu maupun KIP untuk sekedar menonaktifkannya yang bersangkutan. Yang di nonaktifkan itu siapapun; penyelenggaranya dinonaktifkan, pengawasnya dinonaktifkan. Jadi bukan diberhentikan, jadi proses pemilu bisa berlangsung itu yang kita sebut kepastian hukum dan inilah yang saya kira kita sedang membangun demokrasi yang benar, karenanya ketika terjadi proses pengambilalihan dan saya sesungguhnya menyatakan bahwa ada hal yang keliru dipahami, karena apa? Karena kita rancang ketika itu Pilkada dengan pengaturan-pengaturan yang khusus, dengan pencalonan yang tidak dalam konteks KIP-nya, kita berikan sebuah pengaturan yang dimana menjadi bagian melanggengkan perdamaian dengan proses integrasi politik adanya muncul calon perseorangan di dalam proses ini dan diberikan saya kira di sana kesempatan-kesempatan yang sangat luar biasa, tapi tidak dalam bentuk itu.

Hal yang harus kita harus buktikan dan kita harus jaga bersama-sama jangan sampai kekhususan itu diberikan untuk dikategorikan berlaku sewenang-wenang, itu yang saya katakan pengambilalihan wewenang tidak ada dasar hukumnya dan tidak sesuai semangat yang kita bangun dalam mengkonstruksi demokrasi yang ada dan tidak itulah yang tercermin ketika kita menuangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Bahkan penyelesaian konflik yang ada di dalam ini bukanlah penyelesaian konflik dalam konteks pemilihan tapi penyelesaian konflik

ketika penerapan kekhususan menimbulkan kontraksi kewenangan. Karena pada dasarnya otonomi khusus tidak menghilangkan nilai-nilai dasar otonomi yang ada di kabupaten/kota dan provinsi tapi ada bagi Aceh secara keseluruhannya akan dibangun dengan format yang tersendiri, tidak menghilangkan dan mengeliminir itu. Karena ditegaskan bahwa KIP di Aceh adalah bagian dari KPU yang kita tegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 adalah bahwa KIP yang di Aceh itu adalah tetap kita beri nama KIP. boleh menggunakan nama KIP tidak berarti harus namanya KPU, itu bagian penghormatan karena mereka sudah terbiasa. Kemudian keanggotaannya kita jadikan tujuh padahal di provinsi lain hanya lima. Dalam konteks KIP sebetulnya kita menarik ke belakang ketika Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001, ketika itu sudah muncul semangat bagaimana membangun sebuah pemilihan. Ketika itu KPU belum seindipenden sekarang dan belum ada Konstitusi sebagaimana Pasal 22E yang menegaskan bahwa Pemilu diselenggarakan oleh komisi Pemilu yang bersifat nasional tetap dan mandiri, belum ada aturan itu.

Ketika itulah kita munculkan KIP dan kita padukan antara KPU sebagaimana diatur dalam undang-undang dan kemudian kita tambahkan dengan tambahan-tambahan unsur masyarakat ini untuk menjaga independensi. Jadi saya kira itulah yang bisa saya sampaikan, kita harus mengawasi dan kita harus melihat ini dengan perspektif jangan pernah kita membuat celah untuk berlaku sewenang-wenang atas dasar apapun karena semua termasuk kekhususan di Aceh kita bangun untuk sebuah perdamaian, untuk sebuah kepastian hukum, terima kasih Majelis.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

125. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, masih ada? Boleh, boleh silakan setelah itu ahli dari Pemerintah, silakan.

126. KUASA HUKUM PEMOHON: Dr (Iur) O.C. KALIGIS, S.H.

Terima kasih.

Ada beberapa catatan kami Saudara katakan pengambilalihan wewenang tidak ada dasar hukumnya dan karenanya tidak menjamin kepastian hukum dan kontraksi kewenangan itu harus dijaga sejak dini karena KIP Kabupaten adalah independen berdasarkan undang-undang bahkan apa itu keberatan Undang-Undang Dasar juga? Mohon dijelaskan juga karena kami kurang ahli dalam hal ini.

127. AHLI DARI PEMOHON : FERRY MURSYIDAN BALDAN

Saya kira kewenangan itu diberikan atas dasar menjadi elaborasi dari semangat Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Dasar saja menyebut KPU yang sekarang itu tidak dalam ini, makanya hurufnya kecil, "komisi pemilihan umum", tidak dalam huruf besar.

128. KUASA HUKUM PEMOHON: Dr (Iur) O.C. KALIGIS, S.H.

Terima kasih Yang Mulia, kami banyak belajar dari Ahli, terima kasih.

129. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H..

Baik, sekarang saya persilakan dari pihak Termohon, maaf bukan Pemerintah ya, tetapi Termohon karena ada tiga, ahli yang diajukan Termohon satu orang, saya persilakan apa mau ditanya atau silakan saja mau bicara? Silakan bagaimana?

130. TERMOHON : HUSNIE BAHRITOB (SEKDA PROV NAD)

Baik terima kasih Yang Mulia,
Pada kesempatan ini kita akan mengajukan saksi ahli yaitu Bapak Taqwadin, S.H., S.E., M.S. sebagai saksi ahli kemudian sebenarnya masih ada beberapa saksi ahli yang tidak mungkin kami ajukan pada (...)

131. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ya jadi begini, supaya jangan keliru jangan sebut saksi, ahli saja. Kalau di pengadilan biasanya saksi ahli kalau di sini tidak. Ahli saja, saksi saja, silakan.

132. TERMOHON : HUSNIE BAHRITOB (SEKDA PROV NAD)

Jadi kami ada beberapa ahli yang akan kami ajukan yang Mulia tapi pada kesempatan sidang hari ini kami hanya akan mengajukan satu orang ahli karena yang lainnya kebetulan berhalangan untuk hadir, barangkali bisa diberikan kesempatan pada sidang yang mendatang. Untuk hari ini kami tampilkan Bapak Taqwadin, S.H. sebagai ahli. Kami persilakan Pak Taqwadin barangkali untuk bisa menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan sengketa yang sedang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi sekarang ini apakah memang perkara ini adalah perkara dimana sengketa kewenangan dimana para Pemohon dan Termohon adalah merupakan lembaga negara yang mendapat kewenangan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945? Kemudian, apakah Pemohon juga adalah merupakan satu sengketa kewenangan Konstitusi dimana

Pemohon dirugikan secara langsung oleh Termohon ataupun oleh lembaga lain, kemudian apakah juga Pemohon sebagai lembaga negara yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan?

Berikutnya juga barangkali Ahli bisa menjelaskan apakah Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) yang berasal sumbernya itu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atautkah sengketa lain, seperti misalnya sengketa Pilkada? Andaikata Ahli berpendapat ini adalah merupakan sengketa Pilkada, lembaga peradilan mana sebenarnya yang berwenang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini?

Kepada Ahli kami persilakan.

133. AHLI DARI PEMERINTAH : TAQWADIN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bapak Hakim Mahkamah yang kami muliakan,

Saya ini merasa terbantu dengan dua Ahli pada level nasional, tapi ada satu hal yang barangkali terlewatkan oleh mereka bahwa KIP menurut saya bukan lembaga negara sebagaimana jelas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi dan tidak pernah terpikir sebelumnya oleh rakyat Aceh maupun oleh wakil rakyat Aceh untuk menjadikan KIP sebagai lembaga negara. KIP hanya ada di Aceh dan untuk Aceh. Ceritanya begini Bapak Hakim yang mulia, pada tahun 2000 itu konflik sedang memuncak, pemilihan umum tidak terselenggara secara sukses ada daerah-daerah yang tidak ada Pemilu, sementara menurut peraturan yang berlaku pada masa itu kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD, sedangkan anggota DPRD ini sebagian besarnya bukan dari orang-orang yang Pemilu yang berlangsung secara baik, secara aman. Ada beberapa tempat yang malah Pemilunya hanya diikuti oleh 30 atau 40 persen, ada bahkan ada daerah yang tidak ada Pemilunya, dari itu maka muncul wacana di kalangan masyarakat Aceh untuk melakukan Pilsum (Pemilihan Secara Langsung) dan wacana itu kemudian tertera pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, di sana asal muasalnya. Sementara kita ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 itu adalah lahir karena adanya Tap MPR Nomor IV Tahun 1998 kemudian Nomor IV Tahun 2000 yang kedua itu menyebutkan dalam kerangka semangat penyelesaian konflik, maka kepada Aceh perlu diberi sebuah otonomi khusus, otonomi khusus itu kemudian dikukuhkan dengan undang-undang.

Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 itu disebutkan bahwa pemilihan kepala daerah untuk Aceh berlangsung secara langsung tidak melalui anggota-anggota DPR, kemudian juga dimungkinkan adanya calon perseorangan. Untuk itu maka diperlukan sebuah lembaga yang independen, lembaga itulah lahir KIP. Jadi masa

itu belum ada KPU, KPU ada dengan peraturan berikutnya yaitu secara normatif KIP idenya itu lebih dulu ada dibandingkan dengan KPU yang ada pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, jadi antara KIP dan KPU memang berbeda porsi, beda-beda Tupoksi. KIP khususnya untuk menyelenggarakan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota. Sedangkan yang lainnya untuk pemilihan Presiden/Wakil Presiden kemudian pemilihan DPR dan DPD itu adalah kewenangan KPU. Saya kira demikian secara ringkas tambahan dari dua Ahli ini Bapak Hakim.

Terima kasih atas kesempatannya, *assalamu alaikum wr. wb.*

134. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASHIDDIQIE, SH

Bagaimana? Terus? Ada lagi yang mau ditanyakan?

135. TERMOHON : HUSNIE BAHRITOB (SEKDA PROV ACEH)

Yang Mulia,

Ada sedikit lagi Yang Mulia, Saudara Ahli apakah menurut Saudara Gubernur Aceh itu mempunyai kewenangan untuk melakukan, untuk meneruskan usulan untuk pengangkatan Bupati atau Walikota di lingkungan Pemerintah Aceh dari Bupati, baik Bupati untuk tingkat kabupaten maupun walikota untuk tingkat kota?

136. AHLI DARI PEMERINTAH : TAQWADIN

Terima kasih Termohon,

Gubernur di samping sebagai kepala daerah beliau juga dalam kapasitas sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat, saya kira selama ini layak pada tempatnya kalau gubernur melanjutkan apa yang dipertanyakan tadi.

Terima kasih.

137. TERMOHON : HUSNIE BAHRITOB (SEKDA PROV ACEH)

Sedikit lagi Yang Mulia izinkan,

Apakah menurut Ahli sebenarnya sengketa yang sedang kita perselisihkan sekarang ini, apakah ini menurut Ahli sengketa Pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan pemilihan wakil kepala daerah (Pilwada) ataukah ini merupakan sengketa kewenangan antar lembaga negara (SKLN)?

138. AHLI DARI PEMERINTAH : TAQWADIN

Bapak Hakim yang mulia izinkan saya menjelaskan secara singkat saja, bahwa menurut saya sengketa ini bukanlah sengketa antar

lembaga negara, tapi ini lebih pada rezim sengketa Pilkada. Ini barangkali hanya soal perselisihan suara yang barangkali mekanismenya yang barangkali ini lebih tepat dijelaskan oleh saksi fakta, kemudian oleh Termohon I. Saya menyatakan ini sengketa Pilkada.

Terima kasih.

139. TERMOHON : HUSNIE BHRITOB (SEKDA PROV ACEH)

Izinkan Yang Mulia, satu lagi yang terakhir Yang Mulia, Saudara Ahli apakah menurut Saudara kalau ini sengketa Pilkada sebagaimana yang Saudara nyatakan, lembaga mana yang sebenarnya yang mempunyai kewenangan yang untuk memeriksa, memutus sengketa Pilkada ini pada tingkat yang final?

Silakan.

140. AHLI DARI PEMERINTAH : TAQWADIN

Yang jelas menurut saya bukan Mahkamah Konstitusi, mungkin ada lembaga lain untuk itu.

Terima kasih.

141. TERMOHON : HUSNIE BHRITOB (SEKDA PROV ACEH)

Dari saya Yang Mulia sudah cukup sekian, tapi barangkali pada teman-teman dari Termohon I dan Termohon III ingin mengajukan?

Terima kasih Yang Mulia.

142. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASHIDDIQIE, SH

Boleh. Silakan.

Termasuk kalau mau mengajukan pertanyaan dari Ahli yang diajukan Pemohon juga boleh, begitu juga sebaliknya Pemohon boleh tanya kepada Ahli, silakan.

143. KUASA HUKUM PEMOHON: Dr (Iur) O.C. KALIGIS, S.H.

Kapan giliran kami Yang Mulia?

144. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASHIDDIQIE, SH

Nanti pada saatnya.

145. KUASA HUKUM PEMOHON: Dr (Iur) O.C. KALIGIS, S.H.

Terima kasih.

146. TERMOHON :

Terima kasih Yang Mulia,

Saya ingin menanyakan kepada Ahli dari Termohon II yang juga sekaligus berkaitan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ahli dari Pemohon I dan II. Pertanyaan saya adalah apakah KIP yang dilaksanakan Pilkada NAD tahun 2006 sampai dengan sekarang yang meliputi pemilihan Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota di seluruh Provinsi NAD adalah KIP yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun Nomor 2 yang diubah dengan Qanun Nomor 3, Qanun Nomor 2 Tahun 2004, dan Qanun 3 Tahun 2005 atau KIP yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, dan Qanun Nomor 7 Tahun 2006 sebagaimana disampaikan oleh Pemohon I, Pemohon II, dan ahlinya.

Silakan.

147. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASHIDDIQIE, SH

Silakan.

148. AHLI DARI PEMERINTAH : TAQWADIN

Mohon izin Yang Mulia,

KIP yang terbentuk sekarang adalah KIP menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Qanun Nomor 2 Tahun 2004, dan Qanun Nomor 3 Tahun 2005. Sedangkan yang untuk akan datang itu baru mengacu pada Pasal 265 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, jadi belum ke situ.

Terima kasih Yang Mulia.

149. TERMOHON :

Pertanyaan berikutnya, apakah KIP yang ada sekarang itu KIP yang bersifat tetap, bersifat nasional, tetap serta berada di bawah KPU Pusat?

Terima kasih.

150. AHLI DARI PEMERINTAH : TAQWADIN

Saya sudah katakan tadi bahwa KIP yang sekarang mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Qanun Nomor 2 Tahun 2004, dan Qanun Nomor 3 Tahun 2005, pada masa itu KIP bersifat *Ad hoc*.

Terima kasih.

151. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASHIDDIQIE, SH

Cukup? Baik, ada? Silakan.

152. KUASA HUKUM PEMOHON: Dr (Iur) O.C. KALIGIS, S.H.

Terima kasih untuk Saudara Ahli dari Termohon
Tadi banyak sekali pendapat Saudara yang kami catat dengan kata barangkali, mungkin, layak itu kira-kira punya referensi tidak?
Pertanyaan kami yang pertama ya? Saudara Ahli pernah tidak Saudara Ahli membuat satu jurnal mengenai KIP? Jurnal ilmiah ya? Atau tulisan ilmiah mengenai KIP, Pilkada atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 sebagai turunan dari katakanlah Undang-Undang Dasar 1945? Itu pertanyaan kami yang pertama

153. AHLI DARI PEMERINTAH : TAQWADIN

Pernah Yang Mulia.

154. KUASA HUKUM PEMOHON: Dr (Iur) O.C. KALIGIS, S.H.

Ya, apa judulnya?

155. AHLI DARI PEMERINTAH : TAQWADIN

Judulnya "Kerangka Penyelesaian Konflik GAM dalam Otonomi Khusus."

156. KUASA HUKUM PEMOHON: Dr (Iur) O.C. KALIGIS, S.H.

Ada relevansinya dengan sengketa sekarang?

157. AHLI DARI PEMERINTAH : TAQWADIN

Saya tidak tahu ada relevansinya atau tidak, tapi di situ saya menjelaskan ada aspek sejarahnya, bagaimana ini terjadi?

158. KUASA HUKUM PEMOHON: Dr (Iur) O.C. KALIGIS, S.H.

Ya, saya kira menulis mesti ahli mengetahui apa yang ahli tuliskan?

159. AHLI DARI PEMERINTAH : TAQWADIN

Ya, baik.

160. KUASA HUKUM PEMOHON: Dr (Iur) O.C. KALIGIS, S.H.

Kemudian ya ada pertanyaan yang menarik mengenai Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, kemudian dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 itu mengenai "amanat Konstitusi dalam hal pemilihan kepala daerah pada lingkup pemerintahan daerah di Provinsi Aceh", diderivikasikan, diturunkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tepatnya Pasal 1 angka 7 dan Pasal 1 angka 9. Bagaimana pendapat Ahli mengenai amanat Konstitusi yang diturunkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006? Saudara sependapat atau tidak? Kalau tidak relevansinya di mana?

161. AHLI DARI PEMERINTAH : TAQWADIN

Saya kira apa yang sudah tertera di sini saya sependapat sepenuhnya.

162. KUASA HUKUM PEMOHON: Dr (Iur) O.C. KALIGIS, S.H.

Sependapat, jadi itu memang bisa diturunkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006

163. AHLI DARI PEMERINTAH : TAQWADIN

Ya,

164. KUASA HUKUM PEMOHON: Dr (Iur) O.C. KALIGIS, S.H.

Kemudian, bagaimana pendapat ahli dengan KIP yang independen, tanpa dicampuri KIP-KIP yang lain?

165. AHLI DARI PEMERINTAH : TAQWADIN

KIP yang independen ini seperti yang saya katakan tadi dibentuk berdasarkan undang-undang yang lama dengan Qanun yang lalu ya, mereka dibentuk melalui Tim *Ad Hoc* diseleksi mereka orang-orang independen *non* partai, saya kira demikian

166. KUASA HUKUM PEMOHON: Dr (Iur) O.C. KALIGIS, S.H.

Bukan wewenangnya yang saya tanyakan. Jadi dalam hal katakanlah KIP Kabupaten tidak bisa menjalankan tugasnya, sejauh

mana menurut undang-undang itu bisa diintervensi oleh KIP Provinsi atau sejauh mana pendapat ahli mengenai penggantian KIP antar waktu menurut undang-undang yang berlaku, ini pendapat ahli.

167. AHLI DARI PEMERINTAH : TAQWADIN

Iya, antara KIP Provinsi dengan KIP Kabupaten/Kota itu merupakan satu kesatuan.

168. KUASA HUKUM PEMOHON: Dr (Iur) O.C. KALIGIS, S.H.

Satu kesatuan.

169. AHLI DARI PEMERINTAH : TAQWADIN

Satu kesatuan.

170. KUASA HUKUM PEMOHON: Dr (Iur) O.C. KALIGIS, S.H.

Jadi tidak masing-masing independen.

171. AHLI DARI PEMERINTAH : TAQWADIN

Di mana KIP Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KIP Provinsi

172. KUASA HUKUM PEMOHON: Dr (Iur) O.C. KALIGIS, S.H.

Ya, mengenai saya pertanyakan, mengenai independensi kewenangannya.

Independensi di sini dalam pengertian independensi kesatuan tidak seperti terpisah sama sekali. Surat Keputusan KIP Kabupaten/Kota itu dikeluarkan pengangkatanya oleh KIP Provinsi. Jadi dimana-mana setiap KIP Provinsi bisa mengintervensi hasil rekap dari pada KIP Kabupaten. Bagaimana pendapat Ahli?

173. AHLI DARI PEMERINTAH : TAQWADIN

Saya tidak pernah mengatakan istilah intervensi tapi saya (...)

174. KUASA HUKUM PEMOHON: Dr (Iur) O.C. KALIGIS, S.H.

Tidak ini pertanyaan saya.

175. AHLI DARI PEMERINTAH : TAQWADIN

Tapi saya lebih cenderung mengatakan penyelenggaraan itu tanggung jawab di Aceh tanggung jawab ada pada KIP.

176. KUASA HUKUM PEMOHON: Dr (Iur) O.C. KALIGIS, S.H.

Baik.

177. AHLI DARI PEMERINTAH : TAQWADIN

Itu di Pasal 3.

178. KUASA HUKUM PEMOHON: Dr (Iur) O.C. KALIGIS, S.H.

Tidak apa-apa.

179. AHLI DARI PEMERINTAH : TAQWADIN

Ya, di Pasal 3 Qanun disebutkan seperti itu.

180. KUASA HUKUM PEMOHON: Dr (Iur) O.C. KALIGIS, S.H.

Ya, kalau orang mempunyai kekuasaan dia akan bisa mengintervensi apakah KIP Provinsi mempunyai kekuasaan dan kekuasaan itu mempunyai tanpa batas.

181. AHLI DARI PEMERINTAH : TAQWADIN

Saya kira mungkin tidak tepat ditujukan kepada saya, apakah KIP itu mempunyai kekuasaan tanpa batas, tapi jelas sebagai sebuah lembaga yang lembaga itu diatur dengan Qanun tentu mempunyai tugas dan wewenang.

182. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Cukup saya rasa ya?

183. KUASA HUKUM PEMOHON: Dr (Iur) O.C. KALIGIS, S.H.

Satu lagi.

Kalau tidak diatur dalam undang-undang, undang-undang mengatakan harus ada penggantian antar waktu. Undang-undang mengatakan demikian, apakah harus dipatuhi, bagaimana?

184. AHLI DARI PEMERINTAH : TAQWADIN

Dalam kasus ini,

185. KUASA HUKUM PEMOHON: Dr (Iur) O.C. KALIGIS, S.H.

Saya tidak bicara kasus, kalau undang-undang mengatakan. Ini ahli, ini pendapat ahli.

186. AHLI DARI PEMERINTAH : TAQWADIN

Diulangi.

187. KUASA HUKUM PEMOHON: Dr (Iur) O.C. KALIGIS, S.H.

Kalau undang-undang mengatakan diharuskan adanya pergantian team antar waktu, kalau undang-undang mengatakan. Apakah itu mandatori atau bagaimana?

188. AHLI DARI PEMERINTAH : TAQWADIN

Ya harus, harus,

189. KUASA HUKUM PEMOHON: Dr (Iur) O.C. KALIGIS, S.H.

Terima kasih Yang Mulia.

190. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik.

191. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI.M. ASRUN,S.H., M.H.

Satu lagi Yang Mulia.

192. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Silakan.

193. TERMOHON : ZAINAL ABIDIN (ANGGOTA KIP PROV ACEH)

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya selaku Termohon I menyampaikan pertanyaan kepada ahli dari Pemohon. Ini khususnya disampaikan kepada Ahli Bapak Fery Musyidan.

Saya ingin bertanya, jadi sebagaimana Bapak Fery katakan tadi

itu KPU dalam Undang-Undang Pasal 85 KPU ditulis dengan huruf kecil. Huruf kecil artinya bisa dimaknai lain. Kemudian undang-undang sudah diterjemahkan yang dimaksud dengan cantuman dalam UUD 1945 diterjemahkan oleh undang-undang sebagai KPU, itu yang pertama.

Kemudian, ketika kita melihat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 di situ lahir ataupun muncul pertamanya KIP dengan isu adanya Pilsum yang belum pernah dilaksanakan di daerah lain. Jadi saya ingin tahu lebih jauh apakah filosofi lahirnya KIP itu sama dengan lahirnya KPU yang memang sudah diterjemahkan di dalam undang-undang tersendiri, kemudian KIP juga dalam undang-undang tersendiri. Kemudian yang kedua, ujung dari persoalan sengketa ini adalah maunya semua pihak saling membatalkan hasil, yang artinya ketika KIP Provinsi menetapkan pemenang adalah A, kemudian Pemohon menetapkan pemenang itu adalah B, itu ujungnya adalah keinginan atau saling-saling artinya jagoan kandidat masing-masing Pemohon yang ingin dimenangkan. Jadi ini menunjukkan sengketa hasil yang ujungnya adalah ada pergantian, artinya kandidat yang menang yang menggantikan, inilah hasil. Jadi apakah ini tepat dikatakan sengketa kewenangan.

Kemudian yang ketiga, menyangkut dengan PAW. Jadi sebagaimana Pemohon katakan itu sesuai dengan ketentuan tidak pernah diambil alih, tetapi ada proses mekanisme penggantian itu PAW. Kita mengetahui juga di Qanun tiga disebutkan Anggota KIP adalah terdiri dari Anggota KPU, jadi KIP adalah KPU, jadi *ex officio* Seandainya KIP sudah diganti tidak mungkin KPU juga itu diganti. Proses pergantian anggota KPU dan KIP itu tidak sama, jadi ketika KIP provinsi sudah memberhentikan KIP Aceh Tenggara itu ada proses selanjutnya yang nanti akan dilaksanakan oleh KPU. Jadi tidak ada, tidak bisa KIP mem-PAW-kan. Jadi tidak ada PAW, *makanya* kita melaksanakan atau melanjutkan pelaksanaan yang tertunda itu. Ini mohon tanggapan dari ahli, terima kasih saya kembalikan.

Assalamu'alaikum WR.Wb.

194. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Silakan Pak Fery dan nanti Pak Ryaas juga boleh menjawab.
Silakan.

195. AHLI DARI PEMOHON : FERRY MURSYIDAN BALDAN

Terima kasih Ketua Majelis.

Yang terhormat Termohon yang menyampaikan ini.

Saya kira kalau mau lihat di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 ketika itu kita tahu sudah ada KPU kita baca perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999, ketika Anggota KPU berjumlah sebelas orang, itu revisi terbatas, ketika Mendagri Suryadi Soedirja. Jadi tidak

benar kalau KPU tidak ada, sudah ada. Saya katakan tadi ketika menjelaskan nasional, tetap dan mandiri di Undang-Undang Dasar. Kemudian ketika terjadi proses KIP sesungguhnya harusnya Undang-Undang Nomor 11 bisa membubarkan KIP yang ada, yang diangkat oleh KPU saja, sebenarnya bisa, tapi kita dengan semangat baru dalam konteks kita menyelesaikan masalah bukan membuat masalah, kita tegaskan yang ada adalah KPU di undang-undang lain, tegas itu. Kalau tidak dia tidak mempunyai kewenangan? Terus terang saja ada proses lagi untuk itu. Jadi ada niat-niat kita untuk semua proses, jadi bukan kita tidak dalam konteks melihat, memang pertama kali undang-undang di Republik ini yang menegaskan bahwa pemilihan langsung itu bisa dilakukan adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Aceh. Tapi nyatanya memang itu undang-undangnya, tetapi pelaksanaannya baru Desember 2006, undang-undang pertama kali, bahkan sebelum Undang-Undang Dasar. Jadi saya kira rangkaian-rangkaian ini menyebutkan bagaimana posisi KIP hari ini, itu adalah KPU sebagaimana yang dimaksud di dalam undang-undang. Karena itu diberikan Undang-Undang Nomor 32, itu juga diberikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, itu juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang nanti ketika proses berakhir masa jabatan KIP yang ada sekarang, maka diproseslah sebagaimana kemudian Undang-Undang Nomor 22 yakni bahwa KIP di Aceh namanya bukan KPU tetapi diberikan kewenangan untuk menjadikan namanya KIP karena itu sudah tersosialisasi, tidak ada suatu konflik karena awal-awalnya Majelis, terus terang saja ada disharmoni kerja antara unsur KPU dengan unsur KPU dalam KIP itu, ini yang terjadi.

Kita katakan bahwa kita tidak lagi membangun dualisme, kita katakan bahwa KIP yang ada adalah KPU sebagaimana dimaksud dengan KIP. Untuk yang ke depan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 itu nanti kita bisa lebih tegaskan lagi. Jadi saya kira kekhususan di Aceh tidak pernah memberikan kekhususan dalam bentuk penyelenggaraan Pemilu. Bahkan gubernur, bupati di Aceh, DPRD di Aceh tidak ada kewenangan-kewenangan khusus yang diberikan yang berbeda. Larangan-larangan yang sama, kewajibannya sama, kewenangan sama. Kewenangannya ada tambahan konteks pelaksanaan otonomi khusus yang berlaku di Aceh. Prinsip dasar tidak mungkin kita bangun peraturan khusus dimana kemudian Gubernur, Bupati di Aceh itu menjadi kebal hukum tidak, ketika dia terdakwa, langsung non aktif sama dengan Gubernur Kal-Tim yang lain, tidak ada persoalan, sama betul. Kemudian saya katakan yang kita risaukan di dalam Majelis ini adalah, saya tidak berkaitan dengan sengketa hasil. Tetapi bagaimana kewenangan, bisakah kita bayangkan nanti semua hasil pemilihan bupati/walikota diambil alih oleh KPU dan itu benar adanya, itu apa yang terjadi dalam proses dalam berdemokrasi? Benarkah kita masih melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945? Dengan adanya daerah-daerah otonom propinsi ada daerah-daerah otonom kabupaten/kota.

Jadi kita tidak pernah harus membayangkan hari ini, tetapi ketika ada kewenangan KIP Provinsi Aceh diambil alih oleh KPU karena KIP Aceh adalah bagian dari KPU, apa yang terjadi? Sebuah kontraksi hubungan yang disharmonis antara pusat dan daerah dan itu sebetulnya harusnya kita selesaikan betapa banyak sudah kita kembalikan ke Aceh. Jadi hal-hal itu yang saya kira sangat kita tegaskan berkaitan dengan tadi nomenklatur. Ini saya kira memang, kita bersepakat waktu itu bisa namakan LPU, bisa kita namakan KPU, kita namakan PPU, dan sebagainya. Tetapi waktu itu sepakat namanya kita berikan nama, karena huruf kecil tetapi namanya jadi huruf besar menjadi Komisi Pemilihan Umum. Untuk di Aceh itu bisa jumlahnya tidak sama dengan jumlah di provinsi lain, tetapi tidak ada kewenangan Yang Mulia. Saya katakan tadi, ini rangkaian ini saya kira ketika kemudian disampaikan bahwa ini sudah dikatakan bahwa konflik, tidak bukan konflik suara tetapi begitu rangka ini terus, ketika salah dimulai, salah di akhir. Salah kemudian gubernur meneruskan tanpa DPRD, mengapa? Karena DPRD yang memulai bahwa sebuah institusi penyelenggara Pemilu baik KIP maupun KPU dipersilakan memulai tahapan penyelenggaraan Pilkada. Ketika di akhir merekalah yang kemudian menerima hasil setelah Pleno di situ, gubernur itu hanya tempat saja. Maka dikasih batas waktu juga tidak lama-lama, tiga hari cuma, tidak ada hal-hal yang kotak-katik supaya terus ke Jakarta. Tiga hari itukan pertimbangan kita waktu itu dari Papua, dari Aceh sampailah naik pesawat sampai ke Jakarta begitulah kira-kira latar belakang jadi semangat itu yang ada.

Terima kasih.

196. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, Pak Ryaas silakan.

197. AHLI DARI PEMOHON : RYAAS RASYID

Terima kasih atas izin Yang Mulia.

Bapak hakim, saya ingin menambahkan bahwa kembali lagi kalau pada akhirnya kita sepakat bahwa DPRD adalah lembaga negara. karena ada di dalam Undang-Undang Dasar, maka otomatis ini adalah konflik kewenangan. Oleh karena kewenangan DPRD telah diambil alih oleh KIP dan telah diambil alih oleh gubernur. Dan Mendagri telah memproses ini tanpa merujuk pada prosedur yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 32 tentang Pengangkatan Kepala Daerah.

Yang kedua, tentang PAW yang tidak diperlukan dengan alasan bahwa mereka diberhentikan sebagai KIP bukan sebagai KPU. Jadi seolah-olah antara KIP dan KPU itu adalah dua hal yang berbeda, padahal keanggotaannya *overlap*. Lalu logika bahwa ini bukan KPU, hanya diberhentikan sebagai KIP, sehingga tidak perlu adanya PAW bertentangan dengan logika lain yang digunakan sebagai alasan

pengambilalihan akibat terganggunya tahapan Pilkada yaitu yang merujuk kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang KPU. Di sini memang ada dua logika yang bertentangan, di satu sisi tidak menyatukan KPU dengan KIP sedangkan itu bisa diberhentikan sebagai KIP tetapi bukan sebagai KPU, tetapi di lain pihak pengambilalihan itu merujuk kepada ketentuan tentang KPU yang dibawa satu tingkat ke atas. Saya kira ini hal yang dipertimbangkan sebagai satu yang menyimpang atau melampaui kewenangan.

Terima kasih.

198. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, Saudara-Saudara ini menarik ya.

Jadi sudah semua perspektif sudah menyampaikan pikirannya, pandangannya, keterangannya. Saya kira masih ada lagi? Silakan, ini dari Termohon I atau II, Termohon I? Dari KIP ya?

Silakan.

199. TERMOHON : ZAENI DJALIL

Kepada Ahli Pak Mursyidan, saya ingin mendapat jawaban tentang posisi Qanun di dalam Undang-Undang Nomor 18 dan Nomor 11, karena dari berbagai keterangan yang kami dapatkan itu lebih mengarah kepada hanya kepada sebatas undang-undang saja. Hal-hal yang harus dilakukan oleh DPRD di sana pada saat menyusun Qanun, tidak kepada apa yang menjadi kewenangan Qanun yang dijelaskan. Oleh karena itu kami ingin mempertanyakan kepada Ahli dimana posisi Qanun hari ini terhadap Undang-Undang Nomor 11 maupun Undang-Undang Nomor 18? Itu yang pertama.

Yang kedua, kepada Ahli yang kedua ada tadi pernyataan, saya sangat sependapat kalau memang tadi bahwa prosedurnya adalah melalui DPR. Hal itu sudah ditempuh sepengetahuan kami oleh KIP. Oleh karena itu, KIP itu bukan mengambil alih tetapi melanjutkan tahapan, tahapan yang diambil itu kemudian diserahkan ke DPR Kabupaten/Kota untuk diteruskan ke gubernur tetapi itu tidak dilakukan. Kemudian terhadap hal itu mohon pendapat Ahli tentang itu.

Kemudian yang ketiga, juga tentang PAW, tentang PAW, mohon pendapat Ahli tentang PAW karena pembentukan KIP Kabupaten/Kota itu didasarkan yang pertama adalah untuk provinsi itu melalui pemilihan, seleksi. Kemudian ada pertimbangan Pemerintah waktu itu, baik Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah. Untuk kabupaten/kota—karena waktu sangat mendadak pada waktu itu ada diatur dalam Qanun—bahwa untuk kabupaten/kota KIP-nya tidak melalui pemilihan, tetapi *ex officio* KPU dari KPUD yang ada. Sementara SK pengangkatannya tetap dilakukan oleh KIP. Itu juga diatur di dalam

Qanun. *Nah*, yang menjadi pertanyaan kami bagaimana posisi untuk melakukan PAW sebagaimana pendapat Ahli?

Saya kira demikian.

Terima kasih.

200. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Silakan.

201. AHLI DARI PEMOHON : FERRY MURSYIDAN BALDAN

Ya, terima kasih.

Jadi di dalam undang-undang khusus yang ada di Aceh dan Papua itu kita mengenal ada semangat bagaimana supaya tidak ada banyak-banyak PP, karena PP itu bisa berpotensi dari nilai undang-undang. Di Papua ada Perdasus, ada Perdasi. Perdasi itu Perda yang generik, Perdasus itulah yang perlu mendapat pertimbangan dari MRP. Di Aceh itu ada Qanun, kalau Qanun itu adalah penerjemahan langsung dari undang-undang. Jadi saya kira apa yang diposisikan Qanun itu saya kira menerjemahkan langsung dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001, jadi saya kira sangat jelas. Kalau yang berkaitan dengan KPU, KIP saya kira marilah kita tidak usah kita berputar-putar karena saya justru ingin menegaskan riwayat atau sejarah sesungguhnya ketika kita ingin mengadakan pemilihan kepala daerah secara langsung, yang sudah dimuat lebih dulu oleh undang-undang otonomi khusus Aceh yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tapi belum terlaksana dan baru terlaksana Desember 2006 itu sesungguhnya ketika kita tanyakan KPU yang ada sesungguhnya sudah mampu melakukan perangkat pemilihan kepala daerah secara langsung. Karena itulah sebenarnya pada waktu itu muncul juga aspirasi sudah bubarkan saja KIP yang ada. Tapi kita katakan bahwa dengan semangat reintegrasi mari kita hindarkan hal-hal yang sifatnya destruktif atau menghilangkan peran-peran kita kukuhkan ini. Jadi ketika ini sudah disahkan menjadi undang-undang, maka KIP yang ada itu adalah KPU. Jadi saya kira tidak ada lagi hal yang meragukan kita untuk menyatakan bahkan di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pemilu itu untuk yang namanya di Aceh itu KPU kalau di daerah lain, di Aceh itu namanya KIP supaya tidak berubah di benak masyarakat, anggotanya yang secara ini kita berikan toleransi yakni di provinsi lain itu cukup lima orang, sebesar Jabar, sebesar Jatim dan Papuapun tetap lima akan tetapi di Aceh tujuh orang, jadi yang lainnya sama.

Jadi saya ingin menjelaskan bagaimana riwayat atau proses awal, jadi saya kira ketika kita bicara KIP kita harus bicara sejak pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan apa maknanya di sana sudah ada KPU kemudian diberikan sebuah semangat bagaimana pemilihannya independen karena itu pertama kali,

terus terang, pengaturan pertama kali di dalam undang-undang, jadi sifatnya *ad hoc*. Sebenarnya itu bisa saja kemudian selesai, bisa saja kita kuliti, keluar anggota non KPU dibentuk KPU-nya begitu, tapi semangat itu tidak kita tuangkan, kita teruskan jabatannya maka itu kita tegakkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 ini, bahwa sampai selesai masa tugas. Jadi hal-hal yang seperti itu kita tidak membuat kekusutan, tidak membuat distorsi dan tidak membuat sesuatu yang duplikatif sifatnya.

Terima kasih.

202. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, cukup. Apakah masih ada pertanyaan untuk Pak Ryaas? Silakan.

203. AHLI DARI PEMOHON : RYAAS RASYID

Masih ada Yang Mulia.

Terima kasih banyak, sebenarnya dengan pertanyaan ini dan pengakuan bahwa itu telah diserahkan ke DPRD namun DPRD tidak meneruskan, itu sudah menjelaskan ada konflik. Dalam pengertian nanti tentu DPRD yang bisa menjelaskan mengapa ada konflik itu dan tidak meneruskan tapi asumsi pemahaman saya itu mungkin karena ketika KIP dibubarkan atau dibekukan atau dipecat tidak berkonsultasi dengan DPRD. Kemudian DPRD tidak dilibatkan untuk mengesahkan hasil perhitungan itu, bagaimana dia bisa meneruskan? Di situ mungkin konfliknya, jadi memang dari segi prosedur tetap ada masalah. Yang kedua mengenai PAW sebenarnya tidak terlalu penting bahwa anggota KIP dipecat atau KPU terhadap anggota KPU yang dipecat, tapi persoalannya adalah kenapa tidak ada PAW? Yang nanti akan memutuskan itu sebagaimana ketentuan undang-undang, itu persoalannya.

Jadi saya tidak terlalu mempersoalkan apakah itu KIP yang memecat ini harus membuat PAW atau KPU yang katanya berbeda tapi tetap sama yang melakukan itu, prosedurnya itu sesuai dengan undang-undang saja. Pertanyaan yang tidak terjawab adalah kenapa tidak ada ide untuk PAW? Yang kedua Bapak Hakim yang mulia, sebenarnya ini bisa diselesaikan secara pemerintahan begitu karena itu anggota DPRD di kabupaten itu bagian dari partai-partai yang duduk di provinsi dan gubernur bisa menggunakan pengaruhnya ini secara damai sehingga semua prosedur hukum menurut undang-undang tentang pengusulan kepala daerah itu bisa ditempuh, tapi ini sudah tidak menganggap lagi ada DPRD itu persoalannya. Ini sangat mudah diselesaikan kalau kita paham betul bagaimana menyelenggarakan pemerintahan itu, karena Pemerintah itu bukan sekedar hukum sebenarnya, ada seni-seni dalam penyelesaian masalah yang bisa lebih efektif daripada sekedar

pendekatan hukum itu yang sebenarnya yang harus disesalkan bahwa ini menjadi persoalan yang berkepanjangan, terima kasih.

204. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ya, jadi memang benar ya kalau *out of court settlement* bisa diselesaikan, tidak usah berperkara melalui peradilan, hanya memang kalau tidak ketemu lagi jalan ya jalan hukum dan memang disediakan, tapi barangkali Pemohon DPRD dulu ya, barangkali bisa menambah informasi tadi yang ada kaitannya dengan Pak Ryaas tadi bagaimana? Mengenai DPRD?

205. PEMOHON : SJECH AHMADIN

Terima kasih Pak.

Tadi dinyatakan dari Termohon mengatakan bahwa rekapitulasi yang telah ditetapkan oleh KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diteruskan ke DPRK Kabupaten Aceh Tenggara, DPRK Kabupaten Aceh Tenggara tidak meneruskan kepada menteri dalam negeri melalui gubernur. Karena tugas dan wewenang DPRK Kabupaten Aceh Tenggara yang diatur dalam undang-undang kami tidak punya kewenangan menyikapi rekap yang dikeluarkan KIP Provinsi. Yang kedua, DPRK Kabupaten Aceh Tenggara secara hukum telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam Pilkada Kabupaten Aceh Tenggara dimana KIP kabupaten mengeluarkan rekap pada tanggal 14 telah kami sikapi dan kami proses dan kami teruskan kepada menteri dalam negeri melalui Gubernur Aceh Darussalam pada tanggal 16 Mei 2007 yang lalu.

Karena di luar kewenangan kami, kami tidak proses. Mohon maaf. terima kasih.

206. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, bagaimana tadi tunjuk tangan apalagi yang masih, kalau sudah sampai kesimpulan pendapat bahwa misalnya Saudara mempunyai kesimpulan berbeda dengan ahli ya tidak apa-apa, nanti saja di kesimpulan. Atau masih ada soal lain yang mau ditanyakan? Coba ditekan *mic*-nya.

207. TERMOHON : ZAENI DJALIL

Berkenaan yang akan saya tanyakan tentang posisi Qanun dan itu tidak dijawab oleh Saksi Ahli, apakah Undang-Undang Nomor 18 bisa dilaksanakan dengan Qanun? Karena tentang tata cara pemilihan itu sudah diatur di dalam Qanun dan juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 tentang kewenangan KPU dan lain-lain juga diatur di dalam Qanun, ada hal-hal yang berbeda antara yang diatur oleh KPU dan oleh

Qanun. Makanya karena ini sifatnya khusus bagaimana posisi Qanun di sini yang diberi kewenangan langsung oleh undang-undang itu sendiri untuk diatur dengan Qanun, posisinya dimana? Kalau pada hari ini, pada saat pelaksanaan sudah dilakukan, baru terjadi persoalan hal-hal yang bertentangan jadi bermasalah, itu yang menjadi pertanyaan, posisinya Qanunnya bagaimana? Sah tidak dia melaksanakan undang-undang.

Saya kira itu saja pertanyaannya.

208. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Tadi sebenarnya sudah dijawab sebelumnya, belum ya? Silakan.

209. AHLI DARI PEMOHON : FERRY MURSYIDAN BALDAN

Sebetulnya sudah, tapi ingat saya ketika saya konfirmasi Qanun itu sebenarnya apa ya kepada masyarakat Aceh, Perda tidak, di bawah PP. Saya bilang begini, artinya begini, karena dia posisinya dia harus posisi seperti Perda namanya Qanun. Hal-hal yang dituangkan di dalam undang-undang semua itu tidak lagi istilah Perda di Aceh, namanya Qanun, karena itu ketika disebutkan posisinya apa, dia posisinya berada di bawah undang-undang, pelaksana undang-undang. Baik Undang-Undang Nomor 11 maupun Undang-Undang Nomor 18 dan Perda-perda lain terhadap sesuatu yang tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 pun itu dituangkan dalam Perda, namanya Qanun juga. Contohnya ada hal-hal yang sifatnya misalnya katakanlah kerjasama antar daerah dikaitkan dengan daerah di luar provinsi, itu dituangkan di dalam hal-hal yang sifatnya sesuatu penerjemahan atau elaborasi dari undang-undang di Aceh namanya Qanun di tempat lain namanya Perda, di Papua namanya Perdasi, kalau yang khusus namanya Perdasus. Jadi posisi hukumnya jelas, saya kira seperti itu.

Jadi karena saya bertanya kepada masyarakat Aceh agak bingung juga kalau orang Aceh nanya lagi kepada saya, begitu. Jadi ketika itu saya katakan bahwa baiklah ini Qanun kita katakan Qanun itu namanya Perda karena memang sama seperti ketika kita katakan bahwa ada Perda-Perda penguangan. Apakah Qanun itu bisa, kalau dia sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan dia ada PP yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11, maka yang berlaku untuk Qanun di Aceh, PP itu gugur dengan sendirinya, itu tegas.

Terima kasih.

210. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, SH

Jadi itu jelas pendapatnya Ahli, sekiranya Saudara punya pendapat lain atau misalnya pernah mendengar ada Ahli yang pendapatnya berbeda boleh dihadirkan di sini, kita buat sidang lagi kalau

perlu, jadi begitu saja. Sekarang lanjutkan dulu kita coba dengar sesudah mendengar semua pihak ini, ini Pihak Terkait itu tidak adil kalau tidak dengar karena ini kepentingan terkait langsung, sudah keburu jadi dia, kalau apa putusan ini dia terima nasib itu. Jadi susah nanti kalau tidak diberikan kesempatan berbicara, saya persilakan Pihak Terkait.

Silakan.

211. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : DENI ARDIANSYAH LUBIS, S.H., M.H.

Terima kasih,
Assalamu'alaikum wr. wb.

Mohon izin Majelis Hakim pada sidang pertama kami hadir dua pada saat ini ada empat orang; Hadiningtyas, Adi Mansyar, Deni Ardiansyah, dan Ichwaludin Simatupang. Kenapa perlu kami sampaikan juga karena untuk menghormati persidangan ini datang terlambat dan untuk menegaskan bahwa persoalan tentang pembuatan sengketa terhadap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara saat ini dalam proses persidangan juga di Tata Usaha Negara (TUN) di Jakarta, jadi ada waktu yang berbenturan sehingga kondisi ini terjadi.

212. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQE, SH

Ada yang sama ini?

213. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : DENI ARDIANSYAH LUBIS, S.H., M.H.

Perkara yang sama Pak,

Karena itu juga kami sangat heran kenapa sengketa kewenangan ini dipermasalahkan setelah keluar Surat Keputusan Mendagri bukan ketika KIP Provinsi NAD dan Gubernur NAD mengambil alih kewenangan dari para Pemohon, itu menjadi pertanyaan kami bagi Majelis Hakim terkait juga dengan sengketa tata usaha negara, terima kasih Majelis Hakim. Kami tidak mengomentari Saksi-Saksi Ahli yang hadir dalam persidangan ini, kenapa? Karena dari persidangan ini kita lihat ada perdebatan norma hukum baik di level pusat maupun lokal. Dimana semua pihak mengakui ada kekhususan di di Provinsi NAD yang bentuk pemberlakuan hukum menurut hemat kami sesuai dengan norma hukum yang berkembang di masyarakat.

Jadi kapasitas Ahli yang hadir pada saat ini untuk menjelaskan perundang-undangan harus dibahas secara komprehensif dengan undang-undang yang ada juga di NAD. Saya ambil contoh misalnya tentang pergantian antar waktu, karena undang-undang secara teoritis dibuat—para sarjana mengakui juga, undang-undang belum tentu bisa menangkap seluruh aspirasi yang timbul di masyarakat yang tidak bisa

dijelaskan dalam persidangan ini adalah pergantian antar waktu. Di Nanggroe Aceh Darusalam pergantian antar waktu ketika lima anggota KIP diberhentikan, tapi ketika undang-undang itu lahir dalam kasus lima anggota KIP diberhentikan....(*tidak jelas*). Jadi tidak bisa menjadi pembahasan yang mengikat dari para Ahli yang hadir di sini, apakah termasuk dari Pemohon yang hadir pada saat ini dari Saksi Ahli.

Selanjutnya kami sampai kepada penjelasan, kami menanggapi saksi fakta dari Panwasli Aceh Tenggara. Tadi kami sangat terkesan pada Panwasli Aceh Tenggara menyatakan bahwa rekapitulasi yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kecamatan yang menangkan pasangan calon Ir. Hasanuddin dan Drs. Syamsul Bahri adalah karena ada hubungan dengan suap, sementara kami mendapat rekapitulasi perolehan suara Bupati Aceh Tenggara Pilkada tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara dalam hal ini adalah saksi fakta sendiri Saudara Amirinsyah. Dalam rekap sementara yang dikeluarkan Saudara Amirinsyah disebutkan juga bahwa Ir. Hasanuddin dan Drs. Syamsul Bahri adalah pemenang Pilkada di Aceh Tenggara, sehingga Saudara Amirinsyah mengklaim PPK menuduh telah melakukan kecurangan karena disuap maka sama saya pikir dengan yang dibuatnya sendiri, kalau penilaiannya seperti itu, jadi saya mohon maaf. Karena beliau juga dalam rekapitulasi yang dikeluarkan memenangkan Ir. Hasanuddin dan Drs. Syamsul Bahri yang telah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri.

Sesaat setelah dilantik Bupati Aceh Tenggara langsung bekerja, telah bekerja meninjau terjadinya banjir di sebuah Kecamatan/Kabupaten Aceh Tenggara dan juga Bupati Aceh Tenggara sesaat setelah dilantik untuk menjaga rasa aman masyarakatnya melepaskan seluruh tahanan, dimana tahanan ini sebelumnya melakukan demonstrasi dengan anarkis untuk (*tidak jelas*) jadi Bupati Aceh Tenggara dalam hal ini Ir. Hasanuddin dan Drs. Syamsul Bahri telah melakukan perlindungan terhadap masyarakat dalam penegakan hukum, meskipun dia sendiri didemo dengan anarkis. Kemudian juga Bupati Aceh Tenggara dalam hal ini Pihak Terkait telah juga melaksanakan proses pemilihan calon pegawai negeri sipil dan telah menerima delegasi mahasiswa sebagai masyarakat di Aceh Tenggara yang melakukan demonstrasi dan masyarakat dalam hal ini mahasiswa menerima kehadiran dari Bupati Aceh Tenggara ketika memberikan pengarahan-pengarahan untuk jalannya roda pemerintahan.

Majelis Hakim yang mulia, keterangan-keterangan yang telah diberikan sebelumnya oleh para Pemohon tidak akan kami bahas kembali. Hal yang kami pertanyakan di sini adalah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi bahwa salah satu Pemohon dalam sengketa kewenangan lembaga negara adalah pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah di sini adalah Bupati dan DPRK Aceh Tenggara. Dalam kasus ini Bupati Aceh Tenggara sebagai unsur pemerintahan daerah tidak melakukan keberatan terhadap kewenangan-kewenangan

yang telah dilakukan oleh KIP Provinsi NAD maupun gubernur. Karena juga berdasarkan undang-undang, Gubernur NAD berwenang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di tingkat lokal, yang ada di tingkat NAD. Dan kami pikir ketika KIP Provinsi sebagaimana telah sampaikan, mereka melakukan rekapitulasi atas juga setelah rapat dari Muspida plus di mana di situ melibatkan Gubernur NAD, Pangdam, Kapolda, dan lain sebagainya.

Artinya menurut kami keputusan ini memiliki landasan politis yang cukup kuat karena kalau kita tadi berwacana perdebatan terhadap norma-norma hukum, apakah norma-norma hukum yang ada yang masih dalam perdebatan tadi akan meninggalkan asas-asas kemanfaatan dalam hal ini penyelenggaraan pemerintahan di Aceh Tenggara, asas-asas keadilan dalam hal ini bupati yang dilantik dan wakil bupati dilantik ada pemenang dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Aceh Tenggara. Kemudian juga kami telah mengajukan gugatan, mohon maaf pada saat rekapitulasi dikeluarkan oleh KIP Aceh Tenggara telah diajukan gugatan sebagaimana disampaikan oleh pihak Termohon sebelumnya dan dalam pengajuan gugatan itu pengadilan memutuskan ini tidak ada yang digugat objeknya karena yang membuat rekapitulasi itu orang yang telah diberhentikan. Jadi semua objeknya, semua keputusan itu batal demi hukum. Apalagi kalau kita lihat di dalam rekapitulasi atau berita acara yang dikeluarkan oleh KIP yang diteruskan oleh KIP Aceh Tenggara yang diteruskan oleh DPR-K Aceh Tenggara hasil perhitungan suara itu berdasarkan pembukaan kotak suara dan hasil estimasi kotak suara yang belum dibuka jadi surat kotak suara yang di dalam kotak sudah diestimasi jumlahnya itu yang diteruskan DPR-K Aceh Tenggara kenapa replik yang dikeluarkan oleh KIP NAD tidak dikeluarkan oleh BPK Aceh Tenggara, sedangkan rekap itu dikeluarkan berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dipanitia tingkat Kecamatan dan tempat pemungutan suara di mana rekap itu juga ditandatangani oleh para saksi-saksi kandidat tanpa ada keberatan dan ketika KIP NAD mengeluarkan rekap tidak juga diajukan keberatan oleh pihak manapun, jadi berdasarkan tadi saya sampaikan tadi itu dari bunyi undang-undang maka kami menganggap Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa perkara tentang Sengketa Kewenangan Undang-undang tetapi Sengketa Kewenangan yang diajukan oleh UUD pada saat ini Pemohon mengajukan Sengketa Kewenangan yang diajukan oleh undang-undang.

Kemudian tidak memiliki subjek DPR-K Aceh Tenggara untuk sebagai pemerintahan daerah Aceh Tenggara dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara karena Bupati juga tidak terlibat di dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara ini. Selanjutnya juga KIP Aceh Tenggara yang para Pemohon satu lagi ada dari KIP Aceh Tenggara. KIP Aceh Tenggara itu telah diberhentikan oleh KIP provinsi NAD seperti juga di ketahui pada saat sidang ini digelar oleh para Pemohon. Jadi bagaimana mungkin orang yang telah diberhentikan sebagai menjabat

dari suatu institusimenyatakan diri sebagai orang yang menjabat dalam institusi itu sehingga menurut kami dari subjek maupun objek Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang diajukan permohonan ini tidak dapat diperiksa dan diadili di Mahkamah Konstitusi ini sehingga kami mohon ditolak seluruh Pemohon dari pada Pemohon. Apabila Majelis Hakim Konstitusi memiliki pendapat yang lain dimohon putusan yang seadil-adilnya, terima kasih. *Asalammualaikum wr.wb.*

214. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik kurang lebih sama ya? Dengan pihak Termohon apa yang ada mau ditambahkan? Saksi tadi disebut, saksi dulu nanti setelah itu nanti beberapa Hakim mengajukan pertanyaan pada ahli supaya dicatat nanti. Silakan

215. SAKSI DARI PEMOHON : AMIRUDIN SYAH

Terima kasih bapak Hakim yang mulia atas kesempatan yang diberikan kepada saya di sini, saya tidak banyak mengomentari apa yang diucapkan oleh teman kami dari belakang tadi, kami hanya sedikit menambahkan sesuai judulnya tadi yang dibacakan adalah "rekapitulasi sementara" sesuai dengan perintah Panwas provinsi NAD, Panwas Kab. Sejak dari mulai hari kampanye diwajibkan setiap hari memberikan laporan ke Provinsi. *Nah*, jadi yang diterima oleh Beliau ini adalah rekapitulasi sementara karena Panwas sendiri tidak berwenang mengumumkan hasil rekapitulasi sementara, terkecuali untuk laporan ke provinsi makanya dia disebut rekapitulasi sementara. Terima kasih pak Hakim.

216. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Pemohon silakan

217. PEMOHON : RUDI HARTONO

Terima kasih Yang Mulia hanya sekedar menambahkan sedikit dari program-program Bupati terpilih versi KIP Provinsi NAD sebagaimana disampaikan Kuasa Pihak Terkait tadi pak. Bahwa salah satu program yang juga dijalankan sayang sekali Menteri sampaikan adalah bahwa bupati sudah memecat dengan semena-mena sekian puluh kepala desa di Aceh Tenggara sampai dengan sekarang ini. Barang kali lupa disampaikan dari program-program yang telah disampaikan. Kemudian izinkan saya Majelis Yang Mulia untuk

218. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Memecat apa maksudnya?

219. PEMOHON : RUDI HARTONO

Kepala desa pak, puluhan Kepala Desa yang dianggap bersebrangan politik dengan dia tadi mungkin lupa disampaikan oleh pihak terkait. Kemudian izinkan Yang Mulia saya juga sedikit ingin menggambarkan proses PAW yang katanya agak kesulitan untuk dilakukan, sebenarnya yang dilihat sebelum KIP NAD Termohon I memberhentikan Pemohon jauh-jauh diawalnya mereka sudah berusaha keras melobi ke KPU pusat agar KPU pusat berkenan dan ketika itu kita lewat komunikasi verbal dan KPU pusat menyatakan berkali-kali pihak Pemohon I telah meminta mereka agar KPU pusat berkenan memberhentikan KPU kabupaten Aceh Tenggara sehingga mereka enak atau gampang untuk memberhentikan dari status KIPnya tadikan digambarkan bahwa mereka kesulitan karena statusnya itu *over load* dengan KPU Kabupatennya sebenarnya mereka sudah dari awal mencoba lobi KPU pusat tapi sayang sekali keinginan arogan struktural mereka tidak dipenuhi oleh KPU pusat sebenarnya itu yang terjadi pak, sehingga mereka kesulitan melakukan proses PAW demikian terima kasih atas waktunya. *Assalammualaikum Wr.wb.*

220. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Wah, makin sore makin panas ini, coba silakan

221. TERMOHON : M. JAFFAR (KETUA KIP PROV NAD)

Majelis Hakim yang mulia saya yang mungkin sebagian mengajukan pertanyaan kemudian sedikit ada jawaban terhadap pertanyaan dari Ahli Pemohon nomor 2 jadi tadi ada beberapa pertanyaan yang beliau tanyakan mungkin karena beliau tidak memahami fakta yang utuh sehingga sulit memberikan keahliannya mungkin itu yang perlu saya gambarkan.

Yang pertama kepada Majelis Hakim Yang Mulia apakah saya boleh mengajukan pertanyaan kepada Pemohon atau klarifikasi kepada Pemohon, apakah dibolehkan?

222. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Menyampaikan pendapat saja tidak usah dialog berdua kalau tanya itu kepada ahli, kepada saksi. Silakan

223. TERMOHON : M. JAFFAR (KETUA KIP PROV NAD)

Terima kasih Majelis Hakim yang pertama adalah tentang kenapa Pilkada Aceh Tenggara tertunda-tunda, tadi disampaikan oleh karena ada hal-hal yang sangat prinsipil setelah saya pelajari tidak ada satu perundang-undanganpun yang mengatakan apabila ada hal-hal yang prinsipil pilkada itu harus ditunda dan apa yang prinsipil di sini juga tidak dijelaskan kalau terjadi pelanggaran maka pelanggaran itu diselesaikan, tahapan dilanjutkan, yang menunda tahapan pilkada hanya proses pernyataan keberatan di Mahkamah Agung untuk Pilkada. Kalau yang dikalahkan mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung maka proses pelantikan calon terpilih itu ditunda yang lain itu tidak yang lain tidak boleh ditunda.

Yang kedua menyangkut dengan dalam orientasi Termohon I mengatakan bahwa pemohon I tidak melaksanakan tugasnya menurut Pemohon II, Pemohon I telah melaksanakan tugasnya karena sudah menyelesaikan itu penetapan hasil sudah menyampaikan kepada DPRD. Persoalannya adalah sesuai dengan ketentuan karena Pilkada 11 September 2006 maka pada akhir Desember 2006 harus sudah ditetapkan hasil diserahkan kepada DPRD tetapi sampai bulan Mei 2006, sampai bulan Mei 2007 maaf, setelah lima bulan berlalu itu belum disampaikan ini yang saya katakan tadi tidak melaksanakan tugasnya kemudian bulan 1 melaksanakan tugasnya menetapkan hasil dan menyampaikan hasil kepada DPRD Aceh Tenggara setelah diberhentikan. Proses pemberhentian yang kita lakukan didahului dengan pembentukan Dewan Etik sesuai dengan ketentuan Pilkada di provinsi.

Nah, jadi ada proses keuntungan Dewan Etik, tidak serta merta tidak arogansi, seperti yang disampaikan sebelumnya, kemudian setelah kita berhentikan dan tidak ada upaya hukum apapun terhadap SK pemberhentian seharusnya kalau Pemohon I keberatan dengan pemberhentian tersebut, bisa mengajukan gugatan ke PTUN. Kita sudah beritahukan kepada Dedi Mulyadi salah satu Anggota KIP Aceh Tenggara karena saya dengan anggota KIP merasa kawan yang berbeda lembaga pribadi tidak ada masalah kita berbeda karena pada lembaga yang berbeda. Saya sampaikan kepada salah seorang anggota KIP Aceh Tenggara kalau Anda keberatan dengan keputusan KIP Propinsi karena itu bukan pribadi saya itu keputusan lembaga, anda gugat ke PTUN. PTUN yang memutuskan apakah pemberhentian itu sah atau tidak? Dan itu kewenangan PTUN saya kira tetapi ini tidak dilakukan

Kepada Saksi, hanya satu orang Saudara Amiruddin Syah. Tadi Saksi mengatakan bahwa rekap KIP Aceh Tenggara tidak sepenuhnya pakai dari PPK. Pertanyaan saya Saudara Amiruddin syah selaku saksi dan pada saat itu Ketua Panwasli Aceh Tenggara tetapi tidak selesai. Saya tidak ingat kemudian diberhentikan digantikan dengan yang lain beliau kalau saya tidak salah nanti bisa dikoreksi bahwa beliau tidak bisa menyelesaikan tugas sebagai Ketua dan Anggota Panwaslu Aceh

Tenggara karena diberhentikan oleh Panwasli Aceh, saya tidak tahu apa pelanggaran yang beliau lakukan tapi itu tidak penting. Pertanyaan saya adalah apakah boleh KIP Kabupaten Kota menggunakan rekap itu yang tidak berasal dari PPK? Kalau misalnya banyak kasus apakah dengan adanya kasus *money politic* rekap PPK itu tidak sah? Oleh karena itu ini mohon penjelasan dari Saudara.

Hal yang kedua, sepengetahuan saya Saksi menyampaikan apa yang dilakukan, didengar, dan dilihat. Tadi Saksi mengatakan bahwa KIP Aceh Tenggara sudah mengumumkan hasil dan menyerahkan kepada DPRD sebelum diberhentikan oleh KIP Provinsi, KIP Provinsi memberhentikan tanggal 11 Mei. Rekap dilakukan secara mendadak pada tanggal 14 Mei, mana yang duluan tanggal 11 atau 14? Rekap tersebut tidak didahului oleh perubahan jadwal, ketentuan perkara menyatakan setiap kegiatan dan tahapan yang dilakukan harus diatur sebelumnya dalam jadwal. Yang kedua harus dibuat pengumuman secara luas secara resmi, yang ketiga harus ada undangan pada semua Saksi dan kepada Panwasli baru boleh melakukan rekap bukan begitu mengetahui adanya informasi saya sudah dipecat sudah diberhentikan langsung saya rekap, tidak seperti itu menurut saya.

Kemudian Anda mengatakan SK KIP Provinsi berlaku surut, apakah Anda melihat SK tersebut berlaku surut? Mohon penjelasan! Kemudian untuk Pilkada NAD selain Undang-Undang Nomor 18 yang dicabut dengan Undang-Undang Nomor 11, ada Qanun Nomor 2 Tahun 2004, Qanun Nomor 3 Tahun 2005, dan Qanun Nomor 6 Tahun 2007. Ketentuan dalam Undang-Undang Otsus tadi dijabarkan dalam Qanun. Kemudian Pasal 84, 87 Qanun Nomor 2, 3, dan 7 mengatakan ketentuan pelaksanaan yang ada dalam Qanun ini diatur lebih lanjut oleh KIP Provinsi. Jadi KIP Provinsi yang mengatur semua perubahan tentang Pilkada di Provinsi Aceh apakah Pilkada Gubernur, apakah Pilkada Bupati/Walikota. Kemudian KIP Provinsi membentuk KIP Kabupaten/Kota, memberhentikan KIP Kabupaten/Kota dan seterusnya. Jadi Pilkada di Aceh harus dipahami dalam konteks peraturan perundang-undangan yang berlaku di Aceh. Kita lihat Undang-Undang Nomor 18, Undang-Undang 11 kita lihat di Qanun. Sepanjang tidak diatur dalam undang-undang khusus berlaku undang-undang umum, jadi jangan kita bawa ke undang-undang umum semua. Oleh karena itu menurut pendapat saya kita harus berpijak dalam undang-undang khusus, kalau dalam undang-undang khusus tidak ada maka baru pakai ketentuan umum. Kemudian tadi pertanyaan tentang pemberhentian kita memang sudah pernah koordinasi dengan KPU.

224. KUASA DARI PEMOHON : Dr (Iur) O.C KALIGIS, S.H.

Mohon maaf Yang Mulia kalau pendapat di dalam kesimpulan saja pertanyaan sekarang.

225. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ya pertanyaan saja.

226. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr (Iur) O.C KALIGIS, S.H.

Qanun juga kita akan muat dalam kesimpulan sudah ada undang-undangnya di sini, terima kasih.

227. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Atau kalau tidak ada pertanyaan lagi cukupkan saja.

228. TERMOHON : M. JAFFAR (KETUA KIP NAD)

Saya pikir itu pertanyaan saya dan juga tanggapan atau penjelasan terhadap tadi, karena Ahli dari Pemohon, Ahli Nomor 2, mengajukan pertanyaan kenapa tidak diberhentikan dan sebagainya? Kenapa DPRD tidak teruskan yang KIP Provinsi? Karena sudah teruskan yang KIP Aceh Tenggara punya maka ini saya perlu jelaskan karena tidak ada satu orangpun yang menjelaskan pada forum ini, jadi saya pikir demikian.

Mohon maaf, izinkan saya selesaikan dulu nanti boleh ditanggapi.

229. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr (Iur) O.C KALIGIS, S.H.

Ini pertanyaan Yang Mulia. Kita juga banyak penjelasan, tapi tidak di sini Yang Mulia.

230. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Bagaimana? Cukup sekian?

231. TERMOHON : M. JAFFAR (KETUA KIP NAD)

Baik, terima kasih, *assalamu'alaikum wr. wb.*

232. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik Saudara-Saudara sekarang ini bukan apa-apa karena sudah pukul empat, kalau sengketa hasil pemilu biasanya sampai malam di sini. Kita sidang sampai malam hanya inikan bukan Pemilu ini, Pemilu masih lama lagi. Jadi kita ada batas juga ini pukul empat ini saya rasa kita sudah harus akhiri tapi para Hakim ini mau mengajukan beberapa pertanyaan jadi ada beberapa kemungkinan. Pertama bagaimana kalau ini diajukan dulu pertanyaan nanti jawabannya tidak usah di sidang ini

bisa dibuat tertulis saja atau ada kemungkinan kedua kita buka satu kali lagi sidang untuk menjawab pertama untuk menjawab pertanyaan yang sebentar lagi saya akan persilakan oleh para Hakim. Kedua untuk menuntaskan perbedaan keterangan mengenai fakta-fakta, jadi ada fakta-fakta yang beda ini antara Pihak Pemohon dan juga Pihak Termohon, termasuk yang tadi terlupa-lupa itu mana lagi yang lupa tolong dikumpulkan itu termasuk misalnya upaya hukum apa saja yang sudah dikerjakan, sudah dilakukan. Di sini bilang tidak dilakukan TUN, di sana tadi bilang sedang ada perkara TUN, jadi ada keterangan faktual yang masih harus dilengkapi.

Kedua kalau masih ada perbedaan pendapat tentang norma boleh juga Anda mengajukan ahli, misalnya Pemohon merasa kurang ahli yang sarjana hukumnya ahli perundang-undangan boleh, begitu juga pihak-pihak Termohon kalau mau mengajukan. Jadi kurang lebih bisa kita buka satu kali sidang lagi, bagaimana kalau kita buka satu kali sidang? Setuju ya? Termohon setuju? *Nah* setuju ya kita buka satu kali lagi sidang dengan catatan Anda masing-masing mempersiapkan disiapkan betul supaya jangan lagi tidak mulus begitu mengajukan pertanyaan disiapkan dan lain-lain sebagainya dan untuk sidang sekarang ini saya akan persilakan beberapa Anggota Majelis untuk mengajukan pertanyaan dan tolong dicatat dulu untuk dijawab dalam sidang yang akan datang.

Saya mulai dari bagian sebelah kiri, Yang Berhormat Bapak Hakim Natabaya, silakan.

233. HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M

Ini kepada Pemohon ya. Pada waktu hasil Pemilu, hasil Pilkada di Aceh itu yang dilakukan oleh KIP Kabupaten bagaimana sampai bahwasanya ada Kapolda, surat dari Gubernur ke Kapolda untuk menghentikan perhitungan suara itu, apa yang menjadi alasan pada waktu itu? Catat saja! Karena kalau itu yang menjadi persoalan adalah perselisihan hasil Pemilu kenapa pihak yang satunya itu pihak yang lain tidak mengajukan itu merupakan perselisihan hasil Pemilu, tapi malah yang menjadi persoalan ikut sertanya Kapolda dalam rangka intervensi ini. Kedua adalah kepada Ahli Pemohon, baik kepada Bapak Mursyidan, memang di dalam angka 12 dari Pasal 1 dan ini saya lihat memang konkordan yang mengenai komisi independen. Di sini dikatakan Komisi Independen Pemilihan selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota yang merupakan bagian daripada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh undang-undang ini. Di dalam Pasal 70 daripada undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 11 ini, mengatakan memang tidak ada kewenangan daripada KIP Provinsi untuk mengambil alih. Dikatakan di sini tahapan pengesahan dan pelantikan bupati, wakil bupati, dan walikota, wakil walikota terpilih meliputi penyerahan hasil pemilihan KIP Kabupaten/Kota kepada DPRK dan untuk selanjutnya kepada gubernur, maka pertanyaan saya adalah saya

tujukan kepada Pemohon selaku DPRK apakah DPRK telah melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diatur oleh undang-undang ini dalam prosesnya itu. Ketiga adalah mengenai pengambilalihan daripada kewenangan, saya ingin tanyakan kepada Bapak Ryaas Rasyid tadi. Kepada Ahli, apakah dapat dibenarkan menurut Ahli gubernur atau KIP Pusat, KIP Provinsi yang secara jelas di dalam undang-undang ini tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil alih kewenangan daripada KIP Kabupaten, itu saja.

234. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, sebelah kanan Bapak Hakim Maruarar Siahaan, saya persilakan.

235. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Terima kasih Bapak Ketua,
Kepada Saksi sebenarnya saya ingin konfirmasi yang dijadikan dasar perhitungan oleh KIP Provinsi itu apakah dari kotak suara itu langsung atau berita acara rekapitulasi yang dari tiap PPK, terlepas tadi yang sementara atau yang pasti begitu.

236. SAKSI DARI PEMOHON : AMIRUDIN SYAH

Mohon maaf Bapak Hakim sebenarnya tadi sesudah Pak Ketua KIP saya menunjuk tangan tapi tidak diberi kesempatan tapi *alhamdulillah* sekarang diberikan kesempatan untuk menjawab itu

237. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Nanti dulu, tanya dulu.

238. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Konfirmasi saja.

239. SAKSI DARI PEMOHON : AMIRUDIN SYAH

Jadi begini Bapak Hakim, rekapitulasi yang diterbitkan oleh KIP Aceh Tenggara bukan rekapitulasi yang dibuat oleh Ketua PPK yang terlibat suap tapi diambil dari rekapitulasi yang diterbitkan oleh Ahli PPK yang tidak terlibat suap karena (...)

240. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Jadi ada perbedaan ya?

241. SAKSI DARI PEMOHON : AMIRUDIN SYAH

Ada perbedaan, jadi menerima rekapitulasi anggota tersebut karena kita lihat tanda tangannya, hasil Plenonya masih mencukupi, terima kasih Bapak.

242. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Cukup. Saya kepada Ahli sekarang, ke ketiga Ahli. Apakah tiap keputusan dari satu mekanisme demokrasi itu sebenarnya dia merupakan putusan ketatanegaraan atau putusan ketatausahaan dan kalau iya siapa yang sesungguhnya lebih pas dan berwenang untuk menyelesaikan perbedaan pendapat semacam itu? Jadi putusan yang mengenai hasil pemilu apakah itu putusan tata usaha negara atau putusan ketatanegaraan? Dan kalau itu menjadi perselisihan menurut para Ahli termasuk di Aceh menurut Qanun siapakah yang menyelesaikan ini? TUN-kah atau peradilan tata negara yaitu Mahkamah Konstitusi? Kepada Bapak Ferry barangkali saya ingin menegaskan juga tadi ada disebutkan juga bahwa wewenang DPR Kabupaten di Aceh itu tentunya diturunkan dari Konstitusi, bisakah kira-kira dirumuskan kembali apakah benar dengan demikian secara tegas bahwa wewenangnya diperoleh dari Konstitusi atau tidak? Juga kepada Bapak Ryaas Rasyid dan Ahli yang diajukan oleh Termohon, terima kasih.

243. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Satu lagi, Bapak Hakim Mukthie Fadjar.

244. HAKIM KONSTITUSI : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S

Terima kasih.

Ini pertanyaan untuk para Ahli jadi ini problem pokoknya adanya pengambilalihan kewenangan dari KIP Aceh Tenggara oleh KIP Provinsi, begini, ada trend sekarang pengambilalihan Pak Ferry terutama ikut merancang undang-undang ini dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 ada pasal yang memungkinkan terjadinya pengambilalihan. Paling tidak untuk kasus Aceh Tenggara ini Pasal 122 ayat (3) dikatakan, "apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya tahapan penyelenggara pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh KPU setingkat di atasnya", ini penjelasannya cukup jelas. Inikan ada tren yang terakhir mungkin kasus Maluku Utara ada pengambilalihan KPU yang itu dimungkinkan oleh Pasal 122 ayat (3) ini. Hal yang menggelitik bahkan kalau di KPU Pusat itu yang terjadi Sekjen yang menyelenggarakan, ini mungkin satu masalah tersendiri tapi untuk kasus

ini pengambilalihan dimungkinkan. Karena penjelasannya cukup jelas nanti untuk pembelajaran pada rakyat ini apa yang dimaksud dengan tidak dapat melaksanakan tugasnya ini? Karena ini hampir mirip-mirip ini sebetulnya sudah penetapan hitung kasus Aceh Tenggara dengan Maluku Utara hampir-hampir sama, hanya lalu ada keruwetan-keruwetan sehingga ada pengambilalihan. Hal yang kedua berkaitan dengan KIP dengan KPU, ini memang terus terang saja agak membingungkan. Ketika saya sebelum tsunami itu ceramah di Aceh juga ada pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira akan menimbulkan problem dualisme antara KIP dengan KPU, karena pada waktu atau di dalam Undang-Undang Aceh memang itu bagian dari KPU yang melaksanakan mulai dari Pemilu nasional sampai Pemilu lokal. Apa problem dualisme itu memang dipelihara atau bagaimana kira-kira?

Kitakan negara kesatuan, istilah KIP, KPU, ataupun apapun namanya itukan sebetulnya bukan hal yang fundamental berkaitan dengan kekhususan suatu daerah, jadi malah memelihara problem-problem yang kalau saya baca di Undang-Undang Nomor 22 ini bahkan tidak disinggung sama sekali tentang KIP, nanti mungkin bisa dijawab. Untuk Ahli dari Termohon, ini tadi Termohon bolak-balik menyinggung Undang-Undang Nomor 18. Kalau saya baca di Undang-Undang Nomor 11 sebetulnya sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11, Undang-Undang Nomor 18 itu sudah tamat, sudah dicabut. Yang masih dipelihara sebetulnya adalah Undang-Undang Nomor 44 yang terkait dengan sifat-sifat kekhususan Aceh yang tidak dicabut, ini nanti mungkin jawaban yang akan datang.

Terima kasih.

245. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik Saudara-Saudara, supaya kita *fresh* lebih baik jawabannya itu jangan sekarang, kita buka sidang lagi dengan begitu ketiga Ahli ini harus hadir lagi dan dengan dibuka kemungkinan Saudara tambah ahli hukum dari Pemohon boleh tambah satu orang barangkali atau dua orang satu orang saja cukup kemudian dari Termohon juga bisa tambah sesuai dengan yang sudah direncanakan jangan sampai tidak datang lagi. Jadi kita harapkan semuanya hadir, waktu belum kita tentukan, saya rasa ini baru tahun depan setahun lagi, ya karena akhir tahun ini banyak sekali perkara bahkan hari ini ada dua perkara.

Jadi kami mohon kita pelihara dulu sengketanya ini sambil siapa tahu di tengah jalan ada peredaan bisa diselesaikan di luar peradilan lebih baik dan memang kita harapkan kalau memang ini adalah satu-satunya jalan terakhir untuk penyelesaian mudah-mudahan nanti melalui putusan di Mahkamah ini ada kedamaian yang dihasilkan, apapun nanti hasilnya. Hanya tentu begini, karena ini sengketa melalui prosedur di pengadilan ini menang dan kalah, jadi ada yang menang ada yang kalah. Apa boleh buat, karena Saudara sudah memilih jalan ini nanti apapun

hasilnya mesti kita terima lalu jangan hilang itu semangat untuk berdamai itu. Inikan hanya cara kita mencari, cara untuk menyelesaikan. Kalau sudah diputuskan nanti kita jalan terus begitu kira-kira jangan marah-marahan lagi, kira-kira begitulah. Jadi kita akan buka lagi sidang dengan segera Saudara mengajukan siapa nama ahli yang mau diajukan dari Pihak Pemohon baik satu maupun dua, dan apakah ahli yang sudah dirancang ini tetap atau mau ditambah Ahli Hukum satu orang misalnya khusus untuk membahas perundang-undangan dan lain sebagainya, saya kira begitu ya? Pak Ryas, Pak Ferry begitu ya? Kita sidang lagi waktu kita tentukan belakangan.

Dengan demikian (...)

246. TERMOHON : MUALIMIN ABDI S.H.,M.H. (KABAG LITIGASI, DEP HUKUM DAN HAM)

Yang Mulia, keterangan tertulis itu dapat disampaikan sekarang?

247. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Jadi, seluruh keterangan-keterangan yang sudah diserahkan melalui Kepaniteraan, melalui Pemohon maupun melalui pihak Termohon yang tadi disampaikan oleh para ahli yang ada tertulisnya tolong disampaikan kepada kami, kepada Kepaniteraan tanpa mengurangi kemungkinan tambah lagi dalam beberapa hari ke depan lagi *toh* masih ada beberapa sidang ke depan lagi. Dan demikian juga keterangan pemerintah pusat sebagai Termohon III juga kami harapkan pada sidang yang akan datang dapat disampaikan secara resmi, bagaimanapun itu akhirnya keputusan dari pemerintah pusat yang perlu kami dengar jga keterangannya.

Saya kira demikian, dengan demikian sidang Mahkamah Konstitusi hari ini saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.07 WIB